

**PENGGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK MODAL USAHA DI
LAZNAS AL IRSYAD PERSPEKTIF FATWA DSN MUI No. 4
TAHUN 2003**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
DWI AMELIA FITRIANINGRUM
NIM. 1917301099**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Dwi Amelia Fitrianingrum

NIM : 1917301099

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul “**Penggunaan Dana Zakat Untuk Modal Usaha di Laznas Al Irsyad Perspektif Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2003**”. Ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri bukan dibuatkan orang lain, bukan sanduran, dan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 21 Desember 2023

Saya yang menyatakan



Dwi Amelia Fitrianingrum

NIM. 1917301099

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

**Penggunaan Dana Zakat Untuk Modal Usaha di Laznas Al Irsyad Perspektif
Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2003**

Yang disusun oleh **Dwi Amelia Fitrianingrum (NIM. 1917301099)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah** Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto telah diujikan pada tanggal **11 Januari 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag
NIP. 19720105 200003 1 003

Sekretaris Sidang/Penguji

Sarmo, M.H.I
NIP. 19881206 202321 1 012

Pembimbing/penguji III

Dr. H. Supani, M.A
NIP. 19700705 2003121001

Purwokerto, 23 Januari 2024

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Supani, S.Ag. M.A
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 21 Desember 2023

Hal : Pengajuan Munaqosyah

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syariah

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Dwi Amelia Fitrianingrum

NIM : 1917301099

Jurusan : Muamalah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul : Penggunaan Dana Zakat Untuk Modal Usaha di Laznas Al Irsyad Perspektif Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2003

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Purwokerto, 21 Desember 2023


Dr. Supani, M.A.

NIP. 197007052003121001

**PENGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK MODAL USAHA DI LAZNAS
AL IRSYAD PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO. 4 TAHUN 2003**

ABSTRAK

DWI AMELIA FITRIANINGRUM

NIM. 1917301099

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Seiring dengan perkembangan zaman penggunaan dana zakat di Indonesia yang digunakan untuk bantuan modal usaha bagi mustahik semakin banyak berkembang. Lembaga pengelola zakat di Indonesia juga sudah banyak dan diakui oleh pemerintah dan Undang-Undang. Selaras dengan adanya Fatwa DSN MUI No. 4 tahun 2003 tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk Investasi atau biasa disebut dengan modal usaha menjadi suatu pedoman bagi lembaga-lembaga pengelola zakat yang akan menyalurkan dana zakat sebagai modal usaha mustahik. Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana penggunaan dana zakat pada suatu lembaga yaitu Laznas Al Irsyad yang digunakan untuk bantuan modal usaha apakah sesuai dengan fatwa DSN MUI dalam praktiknya.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau (*field research*). Pendekatan penelitiannya bersifat kualitatif. Pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan dokumentasi sedangkan metode analisis datanya menggunakan metode induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penggunaan dana zakat untuk modal usaha di Laznas Al Irsyad dalam praktiknya sudah sesuai dengan poin dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 4 Tahun 2003 adalah sudah sesuai dengan poin yang pertama adalah harus disalurkan pada usaha yang dibenarkan oleh syariah dan peraturan yang berlaku dan usaha yang dibantu, kemudian yang kedua adalah poin yang berbunyi diinvestasikan pada bidang-bidang usaha yang diyakini akan memberikan keuntungan atas dasar studi kelayakan. Selanjutnya yaitu dibina dan diawasi, dan yang terakhir adalah poin dilakukan oleh institusi dan lembaga yang professional. Laznas Al Irsyad sudah memenuhi dari semua kriteria tersebut dalam praktiknya.

Kata Kunci: *Penggunaan Dana Zakat, Modal Usaha*

MOTTO

Ridho Allah dan Ridho Orang Tua, Kunci Sukses Dunia Akhirat



PERSEMBAHAN

Segala puji hanya milik Allah Ta'ala Tuhan semesta alam atas berkat dan Rahmat serta karunia-Nya sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang selalu mendukung saya dan selalu hadir di kehidupan saya dan yang selalu memberikan perhatian, dorongan serta motivasi dan serta mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya kepada saya. Tulisan ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya terutama yaitu Alm. Bapak Muslih Mustofa yang sudah Allah panggil terlebih dahulu semoga ini dapat menjadi salah satu amal jariyah untuk almarhum, dan kemudian untuk Ibu saya tercinta dan terkasih yang doanya tidak pernah putus untuk saya dan anak-anaknya yaitu Ibu Solichati, dan tidak lupa kepada kedua kakak saya tercinta dan tersayang yaitu Sarmin, S.Pi., M.Si dan Sherli Silvia Septiana, A.Md yang selalu memberi semangat dan selalu mencurahkan perhatiannya dan serta ikut andil dalam perkembangan hidup saya. Semoga Allah memberikan balasan yang berlipat ganda untuk orang-orang terkasih saya, terimakasih banyak semoga kita semua Allah mudahkan untuk masuk ke dalam surganya aamiinn.

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | be |
| ت | Ta | T | te |
| ث | ṣa | ṣ | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | je |
| ح | ḥa | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | de |
| ذ | Ḍal | Ḍ | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | er |
| ز | Za | Z | zet |
| س | Sin | S | es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | ṣad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓa | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ‘.... | koma terbalik keatas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |

| | | | |
|----|--------|---|----------|
| ق | qaf | Q | Ki |
| ك | kaf | K | Ka |
| ل | lam | L | El |
| م | mim | M | Em |
| ن | nun | N | En |
| و | wawu | W | We |
| هـ | ha | H | Ha |
| ء | hamzah | ' | Apostrof |
| ي | ya | Y | Ye |

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| — | fathah | A | A |
| — | Kasrah | I | I |
| — | damah | U | U |

Contoh: كَتَبَ -*kataba* يَذْهَبُ -*yazhabu*
فَعَلَ -*fa'ala* سَأَلَ -*su'ila*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf | Nama |
|-----------------|------------------------|----------------|---------|
| —ي | <i>Fathah dan ya</i> | <i>Ai</i> | a dan i |
| —و | <i>Fathah dan wawu</i> | <i>Au</i> | a dan u |

Contoh: كَيْفَ -*kaifa* هَوَّلَ -*haulā*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|---------------------|
| ...آ | <i>fathah</i> dan <i>alif</i> | Ā | a dan garis di atas |
| ...ي | <i>Kasrah</i> dan <i>ya</i> | Ī | i dan garis di atas |
| ...و | <i>ḍamah</i> dan <i>wawu</i> | Ū | u dan garis di atas |

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| روضة الأطفال | <i>Rauḍah al-Aṭfāl</i> |
| المدينة المنورة | <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i> |
| طلحة | <i>Ṭalḥah</i> |

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الرجل - *al-rajulu*

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

القلم - *al-qalamu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

| | | |
|------------------|--------|--------------------|
| Hamzah di awal | اكل | <i>Akala</i> |
| Hamzah di Tengah | تأخذون | <i>ta'khuz ūna</i> |
| Hamzah di akhir | النوء | <i>an-nau'u</i> |

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : *wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn*
فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru awal kata sandang.

Contoh:

| | |
|------------------------|--|
| وما محمد الا رسول | <i>Wa māMuhammadun illā rasūl.</i> |
| ولقد راه بالافق المبين | <i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i> |

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang Allah ciptakan untuk selalu berpikir dan bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sholawat serta salam semoga selalu Allah curah limpahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, dan kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT skripsi yang berjudul **“Penggunaan Dana Zakat Untuk Modal Usaha di Laznas Al Irsyad Perspektif Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2003”** dapat terselesaikan dengan lancar, namun semua itu tidak terlepas dari dukungan, motivasi serta arahan dari para pihak, kemudian untuk itu selayaknya penulis mengucapkan terima kasih yang begitu dalam kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag, Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah dan selaku pembimbing saya terimakasih banyak karena telah mencurahkan waktu serta ilmunya dan perhatiannya kepada penulis.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.


4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, S.H.I, M.Hum., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Wildan Humaidi, M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Segenap Dosen dan Staff serta karyawan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Seluruh jajaran staff dan keluarga besar dari Laznas Al Irsyad atas bantuan terselesaikannya skripsi ini.
9. Kedua orang tua yaitu Alm. Bapak Muslih Mustofa yang sudah Allah panggil terlebih dahulu dan Ibu Solichati yang doanya tidak pernah putus untuk anak-anaknya, serta kedua kakak saya Sarmin, S.Pi., M.Si dan serta Sherli Silvia Septiana, A.Md yang selalu mendukung penulis dalam keadaan apapun.
10. Segenap teman-teman HES 2019 dan sedulur HES B 2019 dan semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Tidak ada hal lain yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih ini dan hanya melainkan doa, semoga segala amal baik dari semua pihak Allah catat sebagai amal saleh yang kelak dapat meberatkan timbangan amal baik di yaumul akhir, serta mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Semoga kita semua tetap mentapkan iman dan Islam kita sampai akhir atas izin Allah SWT Aamiinn.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan untuk itu kritik serta saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Untuk itu mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Purwokerto, 21 Desember 2023

Penulis



Dwi Amelia Fitrianingrum

NIM. 1917301099



DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | |
| PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| PENGESAHAN | iii |
| NOTA DINAS PEMBIMBING | iv |
| ABSTRAK | v |
| MOTTO | vi |
| PERSEMBAHAN | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | viii |
| KATA PENGANTAR | xiii |
| DAFTAR ISI | xvi |
| DAFTAR SINGKATAN | xix |
| DAFTAR LAMPIRAN | xxi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Definisi Operasional..... | 10 |
| C. Rumusan Masalah..... | 11 |
| D. Tujuan Penelitian..... | 12 |
| E. Manfaat Penelitian..... | 12 |
| F. Kajian Pustaka..... | 13 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 16 |
| BAB II ZAKAT, MODAL USAHA DAN FATWA | |
| A. Zakat | |
| 1. Pengertian Zakat..... | 18 |
| 2. Dasar Hukum Zakat..... | 19 |

| | |
|--|----|
| 3. Mustahik Zakat..... | 20 |
| 4. Jenis Zakat..... | 27 |
| 5. Hikmah zakat..... | 28 |
| 6. Manfaat zakat..... | 30 |
| B. Modal Usaha | |
| 1. Pengertian Modal Usaha..... | 31 |
| 2. Sumber Modal Usaha..... | 32 |
| 3. Jenis Modal Usaha..... | 33 |
| 4. Kelompok Modal Usaha..... | 33 |
| C. Fatwa | |
| 1. Pengertian Fatwa, Dasar Hukum dan Fungsi Fatwa..... | 34 |
| 2. Kedudukan Fatwa DSN..... | 37 |
| 3. Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2003..... | 38 |

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

| | |
|---|-----------|
| A. Jenis Penelitian..... | 40 |
| B. Lokasi Penelitian..... | 40 |
| C. Sumber Data | |
| 1. Sumber Data Primer..... | 41 |
| 2. Sumber Data Sekunder..... | 42 |
| D. Penentuan Subjek dan Objek Penelitian | |
| 1. Subjek Penelitian..... | 42 |
| 2. Objek Penelitian..... | 43 |
| E. Metode Pengumpulan Data | |
| 1. Wawancara..... | 43 |
| 2. Dokumentasi..... | 45 |
| F. Metode Analisis Data..... | 45 |

BAB IV PENGGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK MODAL USAHA DI LAZNAS AL IRSYAD

A. Laznas Al Irsyad

- 1. Sejarah Laznas Al Irsyad.....47
- 2. Visi dan Misi Laznas Al Irsyad.....49
- 3. Struktur dan Susunan Pengurus Laznas Al Irsyad.....49
- 4. Program-Program Unggulan Laznas Al Irsyad.....53

B. Pelaksanaan Program Penggunaan Dana Zakat Untuk Modal Usaha di Laznas Al Irsyad58

BAB V PENUTUP


A. Kesimpulan.....71

B. Saran.....72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR SINGKATAN

| | |
|---------|--------------------------------|
| BAZ | : Badan Amil Zakat |
| BAZDA | : Badan Amil Zakat Daerah |
| DPR | : Dewan Perwakilan Rakyat |
| DSN | : Dewan Syariah Nasional |
| KBBI | : Kamus Besar Bahasa Indonesia |
| KEMENAG | : Kementerian Agama |
| KK | : Kartu Keluarga |
| KTP | : Kartu Tanda Penduduk |
| LAZ | : Lembaga Amil Zakat |
| LAZNAS | : Lembaga Amil Zakat Nasional |
| MUI | : Majelis Ulama Indonesia |
| PAUD | : Pendidikan Anak Usia Dini |
| PP | : Pimpinan Pusat |
| RI | : Republik Indonesia |
| SDM | : Sumber Daya Manusia |
| SK | : Surat Keputusan |
| SKTM | : Surat Keterangan Tidak Mampu |
| SMA | : Sekolah Menengah Atas |

- SMP : Sekolah Menengah Pertama
- SOP : Standar Operasional Prosedur
- SPP : Sumbangan pembinaan Pendidikan
- TPQ : Taman Pendidikan Qur'an
- UU : Undang-Undang
- ZIS : Zakat Infak Sedekah



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 2 Pedoman Wawancara dengan Ustazah Uswatun dari Staf Divisi Program

Lampiran 3 Pedoman Wawancara dengan Ustaz Samsul Bahri Wakil Direktur Laznas Al Irsyad

Lampiran 4 Pedoman Wawancara dengan Bapak Sarno Penerima Manfaat Modal Usaha dari Pos Dana Zakat

Lampiran 5 Pedoman Wawancara dengan Bapak Joko Penerima Manfaat Modal Usaha dari Pos Dana Zakat

Lampiran 6 Hasil Wawancara dengan Uswatun Khasanah

Lampiran 7 Hasil Wawancara dengan Ustaz Samsul

Lampiran 8 Hasil Wawancara dengan Bapak Sarno

Lampiran 9 Hasil Wawancara dengan Bapak Joko

Lampiran 10 Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama yang dirahmati oleh Allah, serta Allah sudah menurunkan petunjuk-petunjuk-Nya melalui Al-Qur'an dan Hadis. Diantara petunjuk-Nya dan pedoman hidup umat muslim adalah rukun Islam yang dimana terdapat lima (5) rukun Islam diantaranya menunaikan syahadat, salat, zakat, puasa, haji (bagi yang mampu). Pada rukun Islam tersebut salah satunya terdapat petunjuk tentang menunaikan zakat. Zakat ini menjadi salah satu ibadah yang memiliki kekuatan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu zakat dapat menjadikan momentum kesadaran bagi umat Islam untuk bangkit dari tradisi individualis di tengah-tengah kesenjangan sosial di masyarakat dikala pra-Islam dahulu.¹

Zakat sendiri secara bahasa diartikan sebagai berkah, tumbuh dan berkembang dan juga dapat diartikan sebagai membersihkan atau mensucikan. Menurut istilah syara zakat ini diartikan sebagai kewajiban atas sejumlah dari harta tertentu untuk kelompok tertentu dan di waktu tertentu juga. Menurut dari Ibnu Taimiyah harta dari orang yang membayar zakat ini menjadi suci serta bersih.²

Ulama Malikiyah mendefinisikan zakat sebagai pengeluaran bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai nisab untuk mustahiknya jika

¹ Abdul Karim, "Dimensi Sosial dan Spiritual Ibadah", *Jurnal Zakat Wakaf*, vol.2 No.1, 2015, hlm. 3

² Ari Wibowo, "Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyerataan Modal Bergulir Sebagai Accelelator Kesetaraan Kesejahteraan", *Jurnal Ilmu Manajemen*, vol. 2 No.2, 2015, hlm. 29

telah sempurna kepemilikan dan haul kecuali barang tambang dan pertanian yang tidak ada haulnya. Ulama Hanafiyah mendefinisikan zakat sebagai menjadikan hak milik bagian harta tertentu dari harta tertentu untuk orang tertentu yang telah ditentukan karena Allah. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan zakat dengan sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau badan atas jalan tertentu. Serta ulama Hanabilah mendefinisikan zakat sebagai hak yang wajib dalam harta tertentu bagi kelompok tertentu pada waktu tertentu.³

Ketentuan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwasannya zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Dari beberapa definisi zakat di atas yang sudah dijelaskan bahwa zakat sesungguhnya merupakan pengeluaran sejumlah harta orang tertentu yang menjadi hak orang lain. Definisi dari ulama Hanafi dan Hanbali menunjukkan adanya perpindahan hak, dengan demikian zakat merupakan hak bukan pemberian, karunia, atau hadiah dari pemilik harta kepada yang berhak menerimanya.⁴

Lima rukun Islam yang telah disebutkan zakat merupakan urutan rukun Islam yang ke tiga (3). Para ulama juga sepakat bahwasannya orang yang wajib berzakat ini adalah seseorang muslim dewasa yang sehat, merdeka dan memiliki kekayaan dengan jumlah tertentu juga. Kewajiban zakat dalam Islam memiliki makna yang sangat fundamental. Selain berkaitan dengan aspek

³ Dr. Supani, M.A, *Zakat di Indonesia Kajian Fikih dan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Kencana, 2023), hlm. 2

⁴ Dr. Supani, M.A, *Zakat di Indonesia Kajian Fikih dan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Kencana, 2023), hlm. 3

ketuhanan, zakat juga memiliki aspek sosial dan ekonomi. Menjadi seorang muslim juga berarti menjadi seseorang yang patuh akan setiap syariat dan aturan ajaran agama Islam, tidak hanya sekedar mendirikan salat lima waktu namun juga salah satunya adalah kewajiban menunaikan membayar zakat.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Definisi muzaki dalam undang-undang ini memiliki cakupan yang cukup luas tidak hanya mencakup muzaki secara individu tetapi juga badan usaha yang dimiliki oleh seorang atau beberapa muslim, arti kata “berkewajiban” juga bisa dipahami sebagai kesadaran muzaki untuk secara aktif menghitung sendiri zakatnya atau jika tidak mampu dapat meminta pihak lain untuk menghitungkannya.⁵

Zakat ini dibayarkan atau ditunaikan oleh seorang muslim yang dimana zakat tersebut kemudian disalurkan dan didistribusikan kepada golongan tertentu yang wajib menerima zakat. Sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah (9) ayat 60 yaitu:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya Zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.⁶

⁵ Dr. Supani, M.A, *Zakat di Indonesia Kajian Fikih dan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Kencana, 2023), hlm. 121-122

⁶ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Special For Woman*, hlm. 196.

Dapat disimpulkan bahwasannya sesuai dengan ayat tersebut ada 8 golongan orang yang wajib menerima zakat diantaranya adalah fakir dan miskin, amil zakat, mualaf, hamba sahaya, orang yang terlilit hutang, fisabilillah dan kemudian yang terakhir adalah Ibnu Sabil.⁷

Manfaat zakat juga sangat jelas terasa sekali manfaatnya dimana kita yang berzakat dapat membantu melonggarkan kesempitan serta membantu kesusahan dan memberikan kemudahan bagi para penerima zakat. Zakat juga merupakan suatu instrumen yang sangat efektif untuk memudahkan dan memberikan keringanan bagi kaum duafa maupun kaum fakir. Zakat juga dapat berdampak bagi tatanan masyarakat yang sejahtera dimana dengan zakat antara golongan miskin dan golongan kaya saling membantu dan gotong royong.⁸

Zakat bagi umat muslim baik di Indonesia maupun di seluruh dunia sudah diyakini sebagai salah satu bagian pokok dari ajaran syariat Islam yang harus ditunaikan dan perintah zakat adalah sebagai satu kesatuan sistem kesejahteraan sosial antara satu dengan yang lainnya. Zakat ini juga merupakan ibadah yang memiliki dimensi serta fungsi-fungsi sosial ekonomi dan merupakan sebagai pemerataan atas karunia Allah. Pernyataan tersebut menjadikan bukti atas pernyataan dari rasa kemanusiaan, keadilan, persaudaraan Islam, pengikat persaudaraan umat serta bangsa.⁹

⁷ Firdaningsih, dkk, "Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks Dan Konteks", *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, vol.7 No.2, 2019, hlm. 317-329

⁸ Ahmad Syafiq, "Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan dan Kesejahteraan Sosial", *Jurnal Zakat Wakaf*, vol.2 No. 2, 2015, hlm. 388

⁹ Ahmad Syafiq, "Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan dan Kesejahteraan Sosial", *Jurnal Zakat Wakaf*, vol.2 No. 2, 2015, hlm. 388-389

Lembaga pengelola zakat keberadaannya sudah diakui oleh negara dan pemerintah dan bahkan sudah ada Undang-Undang yang mengatur tentang lembaga zakat. Pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 yang kemudian dengan seiringnya perkembangan kemudian diganti menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tepatnya pada pasal 1 ayat (1) tentang pengelolaan zakat dengan kegiatan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.¹⁰

Secara lengkap aturan mengenai lembaga pengelola zakat dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Menurut UU tersebut dijelaskan bahwa ada dua (2) organisasi pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan lembaga Amil Zakat (LAZ). Baznas adalah lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Oleh sebab itu Baznas harus membuat laporan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden melalui Menteri dan DPR. Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas Prakarsa Masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam. Untuk membantu Baznas dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat,

¹⁰ Holil, "Lembaga Zakat dan Perannya dalam Ekuitas Ekonomi Sosial dan Distribusi", *Jurnal Ekonomi Islam*, vol.10 No. 1, 2019, hlm. 14-15

masyarakat dapat membentuk LAZ dan harus mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan.

Laznas Al Irsyad sendiri adalah lembaga amil zakat yang sudah mendapat izin dan mendapat SK dari KEMENAG RI di tahun 2020, dengan mendapatkan izin tersebut dan SK tersebut Laznas Al Irsyad sudah banyak diamanahi oleh para donatur dan para muzaki untuk menyalurkan dana zakat infak dan sedekah kepada golongan yang seharusnya menerima bantuan tersebut. Laznas Al Irsyad sendiri sudah memiliki 11 cabang yang tersebar dengan kantor pusat sekarang berada di Purwokerto.

Tujuan dari pembentukan dan pendirian lembaga zakat adalah untuk meningkatkan pelayanan dalam mendistribusikan zakat dan menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan zaman dan tuntunan syariat serta meningkatkan fungsi keagamaan dalam upaya kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya guna zakat bagi para muzaki.¹¹ Hikmah yang terkandung dari pelaksanaan zakat diantaranya adalah hikmah yang mereka rasakan, diantaranya hikmah dari sisi psikologis, hikmah dari sisi ekonomi, hikmah dari sisi hubungan sosial dan hikmah biologis.¹²

Proses pengelolaan zakat dan penyaluran zakat di Indonesia dibagi menjadi dua tujuan antara lain untuk tujuan produktif dan tujuan konsumtif. Zakat produktif dapat diartikan sebagai pemberian zakat yang dapat membuat

¹¹ Sakinah, dkk, "Zakat dan Kajiannya di Indonesia", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol.1 No. 2, 2022, hlm. 25

¹² Safwan Kamal, "Hikmah Zakat (Fenomena Perilaku Muzakki Menunaikan Zakat Atas Profesi Di Kota Langsa Provinsi Aceh)", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, vol.4 No. 2, 2021, hlm. 105

para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Harta dana zakat yang telah diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka dan pada akhirnya itu dapat membantu keberlangsungan hidup dari mustahik.¹³

Zakat konsumtif artinya dana zakat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kaum duafa seperti penyediaan sandang pangan dan bahkan kebutuhan papan. Apabila dibandingkan dengan zakat produktif zakat konsumtif ini kurang begitu menjamin untuk kehidupan mustahik kedepannya, dibandingkan dengan zakat produktif yang dapat lebih berpotensi untuk bisa menjadikan mustahik menjadi muzaki dalam artian zakat produktif ini membantu para mustahik untuk berkembang dan berwirausaha dengan dana zakat yang diberikan sebagai modal sehingga kedepannya dapat terbukti bahwa zakat produktif dapat bermanfaat jangka panjang untuk para mustahik.

Pola pengembangan zakat yang telah dilakukan zaman sekarang adalah menjadikan dana zakat tersebut sebagai modal usaha yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Modal usaha yang diberikan kepada mustahik ini dapat menghasilkan penghasilan atau pendapatan sendiri dan dapat meningkatkan serta mengembangkan usaha tanpa harus membayar cicilan ke lembaga lain.¹⁴

¹³ Dwi Putri Jaya, dkk, "Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Masyarakat (Studi Badan Amil Zakat Kota Bengkulu)", *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, vol.5 No. 2, 2020, hlm. 229

¹⁴ Sri Wahyuni, "Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Usaha Masyarakat Melalui Program BISA pada Yatim Mandiri Surabaya", *Jurnal MAZAWA*, vol. 1 No. 1, 2019, hlm. 30

Selaras dengan banyaknya penggunaan dana zakat yang digunakan untuk diberikan bantuan kepada mustahik dalam bentuk bantuan modal usaha, hadirnya fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2003 tentang penggunaan dana zakat untuk investasi atau yang bisa disebut pula sebagai modal usaha menjadikan suatu acuan dan pedoman bagi lembaga pengelola dana zakat karena tentang status pengelolaan dana zakat untuk diberikan sebagai modal usaha kepada mustahik. Hadirnya fatwa ini menjawab tentang bagaimana dana zakat itu nantinya digunakan untuk sebagai bantuan modal usaha kepada mustahik dengan memperhatikan beberapa ketentuan dan dapat dijadikan pedoman bagi yang berkecimpung di dunia perzakatan dan ZIS.

Pada Laznas Al Irsyad pusat yang berkantor di Purwokerto dan menjadi salah satu lembaga yang menyalurkan dana zakat untuk modal usaha. Program ini sudah dilakukan sejak berdiri menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional tahun 2020 yang ditandai dengan adanya SK dari KEMENAG RI. Rentang tahun 2020 sampai dengan sekarang tahun 2023 sudah tersalurkan kepada dua orang penerima manfaat modal usaha dari pos dana zakat. Modal usaha yang diberikan dapat berupa uang ataupun barang. Setiap program yang dijalankan, Laznas Al Irsyad tunduk pada aturan dan pedoman yang ditetapkan oleh Dewan Syariah. Dewan Syariah ini bertugas mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan aturan syariah dalam pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah agar supaya lembaga ini menjalankan sesuai dengan prinsip syariah yang

berlaku. Berdasarkan SK Pimpinan Pusat Al Irsyad Al Islamiyyah periode tahun 2023-2025.¹⁵

Modal usaha sendiri dapat diartikan sebagai uang yang dipakai sebagai pokok atau induk berdagang melepas uang dan sebagainya seperti harta, benda, uang dan sebagainya yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang dapat menambah kekayaan. Salah satu terobosan terbaru dari pendistribusian zakat adalah zakat produktif yang dimana di dalamnya terdapat penyaluran yang berbentuk modal usaha untuk para mustahik. Pengembangan dana zakat produktif digunakan untuk memberikan modal usaha bagi para mustahik agar memiliki usaha-usaha yang dapat berdampak langsung pada ekonomi para mustahik.¹⁶

Dapat diharapkan dengan adanya bantuan modal usaha untuk mustahik ataupun kaum duafa yang mereka adalah golongan yang wajib menerima zakat agar mendatang bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial sehingga dapat membantu Indonesia dari maraknya kemiskinan dan meminimalisir kemiskinan.

Semakin maraknya penggunaan dana yang berasal dari dana zakat untuk dijadikan sebagai zakat produktif (sebagai modal usaha) di zaman sekarang menjadikan penulis tertarik untuk membahas mengenai dana zakat. Acuan untuk menjadi sandaran hukumnya berdasar pada fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2003 yang berisikan poin-poin mengenai dana zakat jika digunakan

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Ustaz. Hamid Mustofa sebagai Manajer Divisi Program dari Laznas Al Irsyad. 21 Agustus 2023, pukul 09.30 WIB.

¹⁶Syafarudin Munthe, "Pemberian Modal Usaha Bagi Orang Miskin Melalui Pengembangan Dana Zakat dan Wakaf Produktif", *Jurnal EduTech*, vol.4 No. 2, 2018, hlm. 79

sebagai zakat yang produktif (sebagai modal usaha). Karena fatwa tersebut menjadi acuan dan pedoman penting bagi lembaga pengelola zakat di zaman sekarang untuk menggunakan dana zakat.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah penulis jabarkan di atas di sini penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam dengan judul **“Penggunaan Dana Zakat Untuk Modal Usaha Di Laznas Al Irsyad Perspektif Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2003”**

B. Definisi Operasional

Definisi operasional berguna untuk sebagai sebuah gambaran untuk memahami pembahasan dalam penelitian ini maka diperlukan penjelasan definisi yang bersifat operasional dalam penulisan skripsi ini agar mudah dipahami secara jelas tujuan dari penelitian ini.

1. Modal Usaha

Menurut Nugraha modal usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok atau induk untuk berdagang, melepas uang dan sebagainya. Modal dalam pengertian ini dapat diinterpretasikan sebagai sejumlah uang yang digunakan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan bisnis dan juga banyak yang memandang atau menganggap bahwa modal uang bukanlah segala-galanya dalam menjalankan bisnis. Modal usaha tidak bisa dipisahkan dengan sugesti orang bahwa modal usaha tentu saja pasti menggunakan uang.¹⁷ Modal usaha juga dapat diartikan sebagai aset yang bisa dinilai

¹⁷Abu Rizal Faturrohman, dkk, “Pengelolaan Usaha Modal Kerja Mikro Untuk Memperoleh Profitabilitas (studi pada UD warna jaya periode 2011-2013), *Jurnal Administrasi Bisnis*, vol.22, No.1, 2015, hlm. 2

dengan uang dan digunakan sebagai beban langsung atau tidak langsung untuk membiayai seluruh kegiatan berwirausaha. Modal usaha dibagi menjadi ke dalam dua kelompok yaitu modal usaha berwujud dan modal usaha tidak berwujud. Modal usaha berwujud adalah jenis modal yang dapat dilihat secara nyata dan jelas, sedangkan modal usaha tidak berwujud adalah jenis modal yang tidak dapat terlihat dengan nyata contohnya seperti ide atau gagasan untuk membangun sebuah usaha.

2. Fatwa

Fatwa menurut bahasa diartikan sebagai jawaban mengenai suatu kejadian atau peristiwa memberikan jawaban tegas terhadap segala peristiwa yang terjadi di masyarakat dan fatwa juga dapat diartikan sebagai suatu jalan yang lurus. Fatwa dalam dipandang secara terminologi fikih dimaknai sebagai pendapat yang dikemukakan oleh seorang mujtahid atau fakih sebagai jawaban yang diajukan oleh peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat.¹⁸

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang sudah dijabarkan di sini penulis merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu bagaimana penggunaan dana zakat untuk modal usaha di Laznas Al Irsyad perspektif Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2003?

¹⁸ Soleh Hasan Wahid, "Dinamika Fatwa dari Klasik ke Kontemporer (Tinjauan Karakteristik Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Indonesia (DSN-MUI), *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol.10 no. 2, 2019, hlm. 195

D. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana penggunaan dana zakat yang digunakan untuk modal usaha di Laznas Al Irsyad apakah sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No. 4 tahun 2003

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sebuah manfaat atas pengetahuan keilmuan untuk seluruh mahasiswa atau khususnya mahasiswa atau pelajar Hukum Ekonomi Syariah dan juga seluruh pelajar pada perguruan tinggi. Berupa manfaat wawasan bagi peningkatan pengembangan pengetahuan baik dalam ranah perdata maupun pada hukum ekonomi Islam, dan juga diharapkan dapat dan mampu memberikan kontribusi sebagai acuan pada bidang keilmuan penelitian yang akan datang untuk menjadi referensi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini berharap untuk penulis agar mampu memahami dan juga mengerti lebih dalam lagi dan agar dibuat sebagai anjuran ataupun petunjuk dalam memberikan kontribusi dan membantu tentang pengetahuan dalam hukum penggunaan dana zakat untuk modal usaha dalam perspektif MUI dengan mengambil studi kasus pada Laznas Al Irsyad, dan juga untuk memberikan pengetahuan dan juga pedoman bagi masyarakat luas tentang bagaimana ketika dana zakat digunakan untuk modal usaha.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dimaksud untuk mengemukakan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah penelitian. Dari segi ini maka tinjauan pustaka akan menjadi dasar pemikiran dalam menyusun proposal skripsi yang penulis teliti. Penulis menelusuri bahan Pustaka dan menelaahnya hingga beberapa tulisan yang berkaitan dengan masalah tersebut merupakan suatu data yang penting penulis telah melakukan penelusuran melalui karya ilmiah, jurnal, dan penelitian lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Berikut beberapa penelitian yang telah ditinjau untuk dijadikan sebagai bahan atau acuan oleh peneliti:



| No | Nama | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|----|---|--|--|---|
| 1. | Nurma Fitriana, dkk IAIN Ponorogo | PENGELOLAAN ZIS DALAM UPAYA MENINGKATKAN. PEREKONOMIAN MUSTAHIK (studi kasus LAZIZMU KL BMT Hasanah Ponorogo) | Sama-sama membahas mengenai pengelolaan dana yang dipegang oleh suatu lembaga amil zakat yang dialokasikan dan diperuntukan untuk meningkatkan kesejahteraan | Jurnal ini meneliti tentang pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik, sedangkan skripsi saya ini membahas tentang ke khususnya dana zakat yang digunakan untuk modal usaha bersandar pada fatwa DSN MUI No. 4 tahun 2003 |
| 2. | Yayat Sudrajat dan Andi Muh. Ilham Jaya IPDN dan Disdukcapil Kab. Seram Bagian Barat | Pemanfaatan Dana Zakat Oleh Baznas Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan | Sama-sama membahas tentang penggunaan dana zakat untuk dialokasikan kepada mustahik melalui program modal usaha | Pada jurnal meneliti tentang bagaimana Upaya dalam memberdayakan Masyarakat miskin atau disebut muzaki dengan berbagai macam penyaluran dan pembinaan sedangkan skripsi ini berfokus pada kekhususan penggunaan dana zakat yang digunakan untuk modal usaha mustahik di suatu Lembaga dengan bersandar pada aturan MUI. |

| | | | | |
|----|----------------------|--|--|--|
| 3. | M. Syahril Syamsudin | Pemberdayaan Ekonomi Ummat Melalui Zakat Produktif (Studi Kasus Pada Bazda Kota Tangerang) | Sama-sama membahas mengenai dana zakat yang digunakan untuk disalurkan kepada mustahik | Pada skripsi ini membahas mengenai bagaimana pemberdayaan dana zakat melalui program zakat produktif disuatu badan amil zakat daerah yang disalurkan untuk mustahik dengan beberapa program-program pemberdayaan yang dibina sedangkan pada skripsi saya ini berfokus pada penelitian kekhususan penggunaan dana zakat yang digunakan untuk modal usaha mustahik bersandar pada fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2003 |
|----|----------------------|--|--|--|

Berdasarkan tabel di atas sudah menjelaskan bahwasannya penelitian penulis hadir untuk sebagai melengkapi dari penelitian-penelitian terdahulu, dimana penelitian yang telah dijadikan sebagai acuan kajian pustaka tidak membahas mengenai sandaran hukum yang digunakan untuk menggunakan dana zakat untuk dijadikan modal usaha. Skripsi ini menjadi pelengkap penelitian-penelitian sebelumnya mengenai kekhususan penggunaan dana zakat yang dijadikan untuk modal usaha bersandar pada fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2003.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan penelitian ini maka penulis menggunakan sistematika pembahasan menjadi lima bab yang saling berkaitan satu sama lain. Untuk mempermudah penyusunan penelitian maka perlu adanya sistematika penulisannya, yaitu sebagai berikut:

BAB pertama adalah pendahuluan, yang meliputi dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB kedua adalah landasan teori yang memuat tentang zakat, pembahasannya meliputi tentang pengertian zakat, dasar hukum zakat, mustahik zakat, jenis zakat, hikmah zakat dan manfaat zakat. Serta membahas tentang landasan teori yang menjelaskan tentang modal usaha, sumber modal usaha dan kelompok atau jenis modal usaha. Kemudian membahas tentang landasan teori yang berisi tentang pengertian fatwa, dasar hukum fatwa, fungsi fatwa serta pengertian fatwa dewan syariah dan kedudukan fatwa dewan syariah serta membahas mengenai fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2003.

BAB ketiga yang di dalamnya akan dibahas mengenai tentang metodologi penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, penentuan subjek dan objek penelitian dan metode analisis data.

BAB keempat ini akan membahas mengenai Laznas Al Irsyad yang berisikan sejarah Laznas Al Irsyad, visi dan misi Laznas Al Irsyad, struktur susunan pengurus Laznas Al Irsyad, program- program unggulan di Laznas Al

Irsyad dan pelaksanaan program penggunaan dana zakat untuk modal usaha di Laznas Al Irsyad perspektif Fatwa DSN MUI No. 4 tahun 2003.

BAB kelima merupakan bagian akhir dari skripsi berupa penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.



BAB II

ZAKAT, MODAL USAHA DAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL

A. Zakat

1. Pengertian zakat

Zakat dapat diartikan sebagai mensucikan jiwa dan harta, kemudian zakat menurut istilah adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan kadar haul tertentu dan memenuhi syarat dan rukunnya. Zakat ini merupakan ibadah yang memiliki nilai ganda yaitu nilai dimensi sosial dan dimensi ritual ini diartikan sebagai orang yang selalu menunaikan zakat akan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah dan menumbuhkan rasa kepedulian sosial serta dapat membangun hubungan sosial pada masyarakat.¹⁹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia zakat diartikan sebagai jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditentukan syarak dan zakat merupakan salah satu rukun Islam yang mengatur harta yang wajib dikeluarkan kepada mustahik.²⁰ Sedangkan pengertian zakat menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (2) zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Panduan Zakat Praktis* (Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013), hlm. 11-12.

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/zakat> diakses pada tanggal 11 Desember 2023 pukul 01.44 WIB.

kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Ulama Hanafi mendefinisikan zakat adalah memberikan kepemilikan harta tertentu kepada orang tertentu kemudian ulama Maliki mendefinisikan zakat adalah harta yang dimiliki seseorang yang telah memenuhi syarat seperti nisab, haul selain hasil tambang dan pertanian, lalu ulama Syafii mendefinisikan zakat sebagai harta tertentu dengan sifat-sifat tertentu yang diberikan kepada kelompok tertentu, dan yang dimaksud dengan kelompok tertentu adalah apa yang dijelaskan pada Al-Qur'an Surah at-Taubah ayat ke 60, kemudian ulama Hambali mendefinisikan zakat sebagai sebuah kewajiban pada harta tertentu untuk diberikan pada kelompok tertentu dan pada waktu tertentu.²¹

2. Dasar Hukum Zakat di Al-Qur'an

- a. Dasar hukum zakat yang terdapat dalam Al-Qur'an yaitu Surah al-Baqarah ayat 267 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan Sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.²²

²¹ Anonym, *Arsitektur Zakat Indonesia* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2017), hlm. 18

²² Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Special For Woman*

- b. Kemudian kata zakat terdapat pula di dalam Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 43 yaitu:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.

- c. Kata atau sebutan untuk zakat tercantum pada Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 103 yaitu:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

- d. Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 277 yaitu:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Sungguh orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan melaksanakan salat dan menunaikan zakat mereka mendapat pahala disisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.

3. Mustahik zakat

Merujuk pada Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60 bahwasannya telah disebutkan oleh Allah orang-orang yang berhak menerima zakat dan disebut sebagai mustahik zakat, arti kata mustahik dalam Kamus Besar

Bahasa Indonesia adalah orang yang berhak²³, dalam arti yang lain mustahik zakat adalah orang-orang yang berhak menerima harta zakat. Golongan penerima zakat atau mustahik zakat ada delapan (8) golongan yaitu:

a. Fakir

Fakir adalah orang yang tidak memiliki penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan hidup untuk sehari-hari. Para ulama berpendapat bahwasannya orang-orang fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta atau mempunyai penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan mulai dari kebutuhan sandang, pangan dan papan yang kemudian tidak dapat memenuhi segala keperluan pokok yang lainnya baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarga yang menjadi tanggungannya.²⁴ Fakir adalah menunjuk pada orang yang secara ekonomi berada pada garis paling bawah.

b. Miskin

Miskin adalah keadaan orang-orang yang dia memiliki pekerjaan namun tidak dapat mencukupi untuk kebutuhan sehari-harinya, kemudian jumbuh ulama sepakat bahwa orang miskin adalah orang yang mempunyai harta atau penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan tanggungan yang dimilikinya namun penghasilan tersebut masih tidak dapat mencukupi.²⁵ Miskin adalah

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/mustahik> diakses pada tanggal 11 Desember 2023 pukul 02.44 WIB.

²⁴ Andi Suryadi, "Mustahiq dan Harta yang Wajib dizakati Menurut Kajian Para Ulama", *Jurnal Kesislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, vol.19 No. 1, 2018, hlm. 3

²⁵ Kementerian Agama RI, *Panduan Zakat Praktis* (Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013), hlm. 63

menunjuk pada orang yang secara ekonomi lebih beruntung daripada fakir akan tetapi secara keseluruhan tergolong orang yang masih kerepotan dalam memenuhi kebutuhan pokok keseharian.

c. Amil zakat

Amil adalah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat, mulai dari menyimpannya kemudian membaginya kepada yang berhak menerima zakat serta mengerjakan pembukuannya dengan kata lain mereka adalah yang melakukan perhitungan, perbendaharaan, pencatatan keluar masuknya zakat dan mereka adalah penjaga harta zakat. Menurut Ibnu Katsir amil zakat adalah mereka yang mengatur dan berusaha dalam mengelola zakat, mereka tidak diperbolehkan kerabat Rasulullah dan amil zakat adalah orang yang mengusahakan untuk mengambil zakat dari muzaki dan mendistribusikannya kepada mustahik.²⁶

Amil adalah sasaran penerimaan zakat diurutan ketiga dalam Al-Qur'an ini memaksudkan bahwa amil menjadi sentra atau ujung tombak keberhasilan pengelolaan zakat yang membutuhkan kinerja professional dan karena kinerjanya itulah amil diberi hak zakat.²⁷

d. Mualaf

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mualaf adalah orang yang baru masuk Islam, orang yang imannya belum kukuh karena baru masuk

²⁶ Rahmad Hakim, "Studi Komparatif Kriteria Amil Zakat, Hak dan Kewajibannya pada Lembaga Amil Zakat (LAZNAS) di Indonesia", *Jurnal Zakat dan Wakaf*, vol. 7 No.1, 2020, hlm. 2

²⁷ Dr. Supani, M.A, *Zakat di Indonesia Kajian Fikih dan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Kencana, 2023), hlm. 130

Islam. Menurut ulama kontemporer mualaf adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, kemudian mualaf juga diartikan sebagai kaum yang dilunakkan hatinya terhadap Islam dari golongan orang yang tidak benar menolongnya demi memperbaiki diri dan keluarganya.²⁸

Dengan memegang definisi formalistik di atas dalam praktik pentasharufan zakat akan berarti penggunaan dana zakat untuk mempengaruhi orang-orang tertentu terutama yang sedang dalam keadaan kepepet agar tetap dalam komunitas Islam.²⁹

e. Hamba Sahaya

Hamba sahaya adalah orang yang berada dalam tawanan musuh yang penawannya dapat berbuat semaunya kepadanya atau orang yang bernasib bagaikan benda yang diperjualbelikan dan hamba sahaya tidak dapat menentukan apa yang hendak dia lakukan karena dia telah dikuasai oleh orang lain. Hamba sahaya adalah manusia yang dimiliki oleh seorang majikan dan tidak memiliki hak asasi manusia dan hamba sahaya adalah manusia yang kehilangan kemerdekaannya.³⁰ Menurut

²⁸ Intan Sherly Monica, dkk, “Konsep Asnaf Penerima Zakat menurut Pemikiran Yusuf Al-Qardawi dan Wahbah Al-Zuhayli (sebuah analisis komparasi)”, *Jurnal Antologi Hukum*, vol.1 No. 1, 2021, hlm. 116

²⁹ Dr. Supani, M.A, *Zakat di Indonesia Kajian Fikih dan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Kencana, 2023), hlm. 132

³⁰ Abdul Wahid, dkk, “Konsep Perbudakan menurut Sayyid Qutb dalam tafsir Fi Zilal al-Qur’an”, *Journal of Qur’anic Studies*, vol. 4 No. 2, 2019, hlm. 170

Kamus Besar Bahasa Indonesia hamba saya adalah segala hamba, tebusan dan segala budak.

Hamba sahaya ataupun bisa disebut pula riqab secara harfiah diartikan sebagai orang dengan status budak dan dana zakat untuk mereka yaitu untuk memerdekakan budak termasuk dalam pengertian ini tebusan yang diperlukan untuk membebaskan orang-orang Islam yang ditawan oleh orang-orang kafir. Jadi dana untuk kategori riqab bisa diartikan sebagai dana untuk usaha pemerdakaan orang atau kelompok orang tertindas dan kehilangan haknya untuk menentukan arah hidupnya. Dalam konteks individual dana itu bisa disalurkan untuk misalnya mengentaskan buruh-buruh rendah yang terjerat oleh majikannya, kemudian yang selanjutnya adalah mengusahkan pembebasan orang-orang yang dipenjara karena menggunakan hak dasarnya untuk berpendapat.³¹

Sementara dalam bentuknya yang structural dana riqab bisa digunakan untuk proses penyadaran dan pembebasan masyarakat tertindas berkaitan dengan hak-hak dasar mereka sebagai manusia.

f. Orang yang terlilit hutang

Orang yang terlilit hutang disebut juga sebagai *gharim* adalah orang yang tidak cukup hartanya untuk membayar hutang. Fuqaha berpendapat bahwasannya apabila ia berhutang untuk kepentingan

³¹ Dr. Supani, M.A, *Zakat di Indonesia Kajian Fikih dan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Kencana, 2023), hlm.133-134

umum maka boleh diberikan zakat kepadanya walaupun dia sendiri adalah orang yang kaya, dengan begitu *gharim* dapat diartikan sebagai orang yang berhutang untuk dirinya sendiri maupun untuk kemaslahatan umum dan wajar jika ia mendapat bagian dari salah satu golongan yang wajib menerima zakat untuk sekedar menutupi kebutuhannya sehari-hari.³² Ulama juga menyebutkan syarat-syarat bagi orang yang terlilit hutang pribadi yaitu dana zakat digunakan untuk membayar sisa hutangnya karena orang yang terlilit hutang masih memiliki harta yang digunakan untuk membayar hutangnya, kemudian selanjutnya yaitu orang yang terlilit hutang tidak melakukan pinjaman untuk tujuan maksiat ataupun keburukan, dan selanjutnya adalah pembayaran hutang dilakukan secara langsung dan kemudian yang terakhir adalah hutangnya ini bukan hutang kifarat atau zakat melainkan karena bisnis.

Selain itu yang perlu dikembangkan dari dana zakat untuk ini adalah bisa dimanfaatkan untuk pentasharufan dana zakat untuk tidak hanya perorangan tetapi juga dapat untuk Lembaga atau bahkan negara misalnya untuk membayarkan hutang negara-negara miskin kepada hutang negara lain.

g. Fisabilillah

Fisabilillah adalah salah satu termasuk dari golongan yang wajib menerima zakat dan menurut empat mazhab fisabilillah adalah orang-

³² Abi Hasan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Hak Gharim dalam pembagian Zakat", *Jurnal Mediasas*, vol. 4 No. 1, 2021, hlm. 37

orang yang dengan rela berperang untuk membela Islam.³³ Makna fisabilillah yang luas juga diartikan sebagai segala bentuk macam jalan menuju kebaikan, ini dimaksudkan sebagai suatu jalan untuk memenuhi kemaslahatan bersama. Zaman sekarang untuk dana zakat yang disalurkan untuk kategori ini dapat disalurkan untuk seperti penyelenggaraan sistem pemerintahan dan kenegaraan kemudian melindungi keamanan warga negara dari kekuatan destruktif yang melawan hak-hak kemanusiaan yang sah, kemudian membangun sarana prasarana umum dan meningkatkan kualitas manusia dalam rangka menunaikan tugas sosialnya.

h. Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah kiasan untuk sebutan seorang musafir yaitu orang yang sedang melintas dari satu daerah ke daerah yang lain serta orang yang sedang berpergian dan kehabisan bekal atau tidak mempunyai bekal yang cukup untuk kembali ke tempat tinggalnya.³⁴

Oleh sebab itu kemudian anak-anak yang terlantar dijalanan juga termasuk ke dalam golongan ibnu sabil yang mereka tidak memiliki rumah atau hunian untuk ditinggali dan menjadikan mereka gelandangan di jalanan itu juga termasuk ke dalam golongan ibnu sabil. Anak jalanan sebagaimana kita pahami mengacu pada pengertian orang-orang yang tengah dalam keadaan tuna wisma atau terpentol dari tempat

³³ Lukmanul Hakim, "Konsep Asnaf Fisabilillah: Kajian Komparatif Pendapat Ulama Salaf dan Kontemporer", *Jurnal Ekonomi Islam*, vol.20 No. 2, 2020, hlm. 43

³⁴ Adi Setiawan, dkk, "Analisis Kebijakan BAZNAS tentang Ibnu Sabil sebagai Mustahik Zakat", *Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 3 No. 2, 2020, hlm. 180

tinggal semula. Bukan lantaran emiskinan yang diderita melainkan lebih disebabkan oleh hal-hal yang bersifat “kecelakaan”.³⁵

4. Jenis Zakat

Secara garis besar zakat dibagi menjadi dua macam yaitu zakat fitrah (zakat jiwa) dan zakat mal (zakat harta). Zakat mal atau zakat harta ini adalah bagian harta kekayaan dari seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki selama dalam jangka waktu tertentu. Zakat fitrah atau biasa disebut juga sebagai zakat jiwa adalah zakat yang pengeluarannya wajib dikeluarkan oleh umat muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan sekeluarga yang wajar pada malam dan hari raya idul fitri dan zakat ini wajib dilaksanakan disebabkan karena selesainya bulan puasa Ramadhan dan hukumnya wajib atas setiap kaum muslimin baik dari yang kecil sampai dewasa.³⁶

Definisi zakat mal yang selanjutnya adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Dari definisi mal tersebut terdapat tiga (3) kriteria harta yaitu yang pertama memiliki nilai ekonomi yaitu nilai tukar bukan sesuatu yang gratis untuk mendapatkannya dan boleh dididapkannya dengan imbalan kemudian yang kedua adalah setiap orang cenderung menyukainya dan memerlukannya, kemudian yang ketiga yaitu

³⁵ Dr. Supani, M.A, *Zakat di Indonesia Kajian Fikih dan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Kencana, 2023), hlm. 137

³⁶ Dimiyati, “Urgensi Zakat Produktif di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, vol.2 No. 2, 2017, hlm. 193

dibenarkan pemanfaatannya secara syari kemudian selanjutnya definisi zakat fitrah adalah zakat (sedekah) jiwa yang dimana istilah tersebut diambil kata fitrah yang merupakan asal dari kejadian, zakat fitrah ini adalah zakat yang wajib ditunaikan oleh seorang muslim baik anak-anak maupun dewasa dan baik orang Merdeka ataupun hamba sahaya.³⁷

5. Hikmah Zakat

Hikmah adalah sebagai suatu ajaran tentang sebuah kebaikan yang menjelaskan implikasi dari sebuah implementasi yaitu hikmah adalah memberikan penjagaan-penjagaan dari sebuah perbuatan kesalahan.³⁸

Hikmah diwajibkannya zakat adalah karena zakat disyariatkan untuk tujuan-tujuan yang mulia diantaranya menumbuhkan dan membersihkan harta dan menghadirkan keberkahan serta menghilangkan keburukan dan kotorannya serta menjaga dari kerusakan dan kebinasaan, kemudian selanjutnya membersihkan muzaki atau si pemberi zakat dari sifat kikir dan dari kotoran dan dosa serta melatihnya memberi di jalan Allah, selanjutnya melipur duka fakir dan miskin dan menutupi hajat mendesak orang-orang yang membutuhkan dan orang-orang yang dalam kesulitan dan orang fakir yang menolak untuk meminta-minta, kemudian selanjutnya adalah mewujudkan solidaritas sosial dan tolong menolong diantara anggota masyarakat dengan ini dapat menghilangkan kedengkian diantara anggota masyarakat dan tidak adanya kesenjangan sosial dan kemudian hikmah

³⁷ Oni Sahroni, dkk. “*Fikih Zakat Kontemporer*” (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm 46-48

³⁸ Ahmad Nurrohim, dkk, “Hikmah dalam Al-Qur’an Studi Tematik Terhadap Tafsir Al Mizan”, *Jurnal Studi Islam*, vol. 20 No. 2, 2019, hlm. 185

selanjutnya adalah mensyukuri segala nikmat Allah atas karunia-Nya kepada orang muslim dalam bentuk harta melimpah dan menaati Allah dalam pelaksanaan perintah-Nya.

Zakat juga menunjukkan kebenaran iman dari seorang muzaki karena harta yang dicintainya tidak akan dikeluarkan kecuali untuk meraih apa yang lebih dia cintai, kemudian zakat juga menghadirkan rida Allah dan turunnya kebaikan-kebaikan dan menghapus kesalahan-kesalahan yang lainnya.³⁹

Kesalahan tersebut adalah kesalahan yang dapat menimbulkan dosa. Ada banyak hikmah yang dapat diambil dari berzakat diantaranya adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan adanya hubungan seorang dan yang lainnya yang berupa rukun, damai, dan harmonis sehingga tercipta kedamaian dan ketentraman lahir dan batin, kemudian hikmah yang selanjutnya adalah mensucika diri dari kotornya dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak yang mulia serta memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi sehingga dapat membantu dan menolong sesama manusia sehingga dapat menjalankan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan.⁴⁰ Hikmah zakat yang selanjutnya yang dapat dirasakan secara langsung yaitu menuju terwujudnya sistem masyarakat Islam yang berdiri di atas prinsip umat yang satu, persamaan derajat hak dan kewajiban, persaudaraan Islam dan tanggung jawab bersama.

³⁹ Prof. Dr. Abdul Aziz Mabruk Al Ahmadi, *Fikih Muyassar* (Jakarta: Darul Haq, 2019), hlm. 208-209

⁴⁰ Ansari, dkk, "Interpretasi Hukum Islam Terhadap Legalitas Amil Zakat Fitrah Di SMA NU Kabupaten Banyuwangi", *Jurnal Al Hukmi*, vol. 1 no. 1, 2016, hlm. 22

6. Manfaat Zakat

Pelaksanaan zakat yang dilakukan dengan ikhlas akan membawa kebermanfaatn bagi umat manusia diantaranya adalah zakat bermanfaat adalah zakat bermanfaat mengembangkan harta benda dalam Masyarakat artinya adalah harta tersebut atau harta yang dimiliki haru dibersihkan dengan cara mengeluarkan zakat sekali dalam setahun bagi orang yang sudah memiliki kemampuan berzakat, kemudian yang kedua adalah zakat ini bermanfaat menumbuhkan rasa dan sifat kasih sayang sesama manusia karena zakat merupakan sebuah jembatan yang menghubungkan si kaya dengan delapan kelompok kaum lemah yang wajib menerima zakat, kemudian yang ketiga adalah zakat bermanfaat untuk menghilangkan ras iri dan dengki antara golongan kaya dengan golongan miskin karena perasaan iri dan dengki dapat tumbuh akibat melihat orang yang hidup berkecukupan tanpa pernah mengulurkan bantuan dan rasa dengki itu bisa menjadi sebuah permasalahan yang serius dengan menjadi sebuah permusuhan.⁴¹

Manfaat zakat yang keempat adalah zakat ini dapat menumbuhkan rasa keikhlasan karena orang melakukan zakat ini secara pelan-pelan jiwanya ini akan terbentuk pengasih dan pelapang dan perhatian terhadap sesama manusia. Manfaat zakat yang kelima dan yang terakhir adalah dalam pelaksanaan ibadah zakat ini dapat menimbulkan ketenangan dan ketentraman dalam tatanan masyarakat karena oang yang yang

⁴¹ Anwar Sadat Harahap, dkk, "Kajian hukum Islam Terhadap Manfaat Zakat dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat", *Jurnal pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 4 No. 1, 2020, hlm. 100-102

mengeluarkan harta untuk dizakatkan dengan penuh keikhlasan dan hanya berharap rahmat dari Allah hatinya menjadi senang dan bahagia karena dapat membantu dan menolong orang yang membutuhkan, dan dengan adanya ketenangan ini menjadikan lebih konsentrasi terhadap usaha dan pemikirannya untuk mengembangkan hartanya di jalan Allah.

B. Modal Usaha

1. Pengertian Modal Usaha

Modal adalah faktor produksi yang mempunyai peran cukup penting dalam proses produksi sekecil apapun itu modal sangat diperlukan untuk memulai sebuah usaha. Modal usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok untuk berdagang yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan.⁴² Istilah modal dalam ilmu ekonomi merupakan konsep dengan pengertian berbeda-beda tergantung dari konteks penggunaannya dan aliran pemikiran yang dianut, dan modal ketika ditinjau dari aspek fisik berarti modal suatu perusahaan adalah segala sesuatu yang bisa dilihat kemudian disentuh dan digunakan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan.⁴³ Dalam pengertian lain modal diartikan sebagai dana yang diserahkan pemilik, kemudian setiap akhir periode tahun setelah dihitung keuntungan yang diperoleh pada tahun tersebut pemilik modal

⁴² Muhammad Reza Latif, dkk, "Pengaruh Persepsi Tentang modal Usaha Lokasi dan Jenis dagangan terhadap Kesejahteraan Pedagang di Jalan Roda (JAROD) Manado", *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, vol.18 No. 5, 2018, hlm. 176-177

⁴³ Fitriyati Is, dkk, "Pengaruh Modal Fisik, Modal Finansial, dan Modal Intelektual terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Kasus Pada Perusahaan *Food And Beverages* yang terdaftar di BEI Tahun 2009 s.d 2013)", *Jurnal Ekonomi*, Vol, 22, No. 3, 2014, hlm. 50

akan memperoleh bagian dari hasil usaha yang biasa disebut dengan dividen kemudian dana modal bisa digunakan untuk pembelian gedung, tanah dan perlengkapan yang secara langsung.⁴⁴

Modal usaha mutlak diperlukan untuk melakukan kegiatan usaha dan oleh sebab itu diperlukan sejumlah dana sebagai dasar ukuran finansial atas usaha yang didirikan dan besar kecilnya modal akan mempengaruhi perkembangan usaha dalam pencapaian pendapatan.⁴⁵

2. Sumber Modal Usaha

a. Modal Usaha Sendiri

Adalah sumber modal usaha yang berasal dari si pemilik usaha itu sendiri tanpa ada campur tangan modal usaha dari luar.

b. Modal usaha asing atau pinjaman

Adalah modal yang biasanya diperoleh dari pihak di luar perusahaan dan biasanya diperoleh dari pinjaman.

c. Modal usaha patungan

Adalah modal usaha sendiri atau pinjaman dan juga dapat menggunakan modal usaha dengan cara berbagi kepemilikan dengan orang lain.

⁴⁴ Syukri Iska, *Sistm Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: fajar Media Press, 2012), hlm. 107

⁴⁵ Ending Purwanti, “Pengaruh Karakteristik Wirausaha, Modal Usaha, Strategi Pemasaran Terhadap Perkembangan UMKM di Desa Dayaan dan Kalilondo Salatiga”, *Among Makarti*, Vol. 5 No. 9, 2012, hlm. 18

3. Jenis Modal Usaha

- a. Jenis modal usaha berdasarkan wujudnya yaitu aktif atau konkret adalah modal usaha yang mempunyai bentuk dan dapat terlihat oleh mata, kemudian jenis modal usaha yang berwujud selanjutnya adalah pasif atau abstrak yaitu yang tidak mempunyai bentuk fisik atau wujud yang berarti jenis modal usaha ini tidak dapat dilihat oleh mata tetapi biasanya jenis modal usaha ini sangat berarti keberadaannya oleh suatu perusahaan atau pengusaha.
- b. Jenis modal usaha berdasarkan kepemilikan yaitu ada jenis modal usaha perseorangan dan jenis modal usaha sosial. Modal perseorangan adalah modal yang dimiliki oleh seseorang yang dimana modal tersebut digunakan untuk membawa keuntungan bagi orang tersebut dan sedangkan jenis modal usaha sosial adalah modal yang bisa digunakan oleh berbagai Perusahaan ketika mereka membutuhkan modal usaha tersebut.

4. Kelompok Modal Usaha

- a. Modal investasi adalah modal usaha yang harus dikeluarkan yang biasanya dipakai dalam jangka Panjang dan modal usaha untuk investasi nilainya cukup besar karena digunakan untuk jangka panjang namun modal investasi akan menyusut dari tahun ke tahun dan juga bisa dari bulan ke bulan.

- b. Modal kerja adalah modal usaha yang harus dikeluarkan untuk membuat atau membeli barang dagangan dan modal kerja ini dapat dikeluarkan setiap bulan atau pada waktu tertentu.
- c. Modal operasional adalah modal usaha yang harus dikeluarkan untuk membayar biaya operasi bulanan seperti membayar biaya gaji pegawai, listrik dan sebagainya.⁴⁶

C. Fatwa

1. Pengertian fatwa, dasar hukum dan fungsi fatwa

Fatwa secara etimologis berasal dari bahasa Arab yang bermakna muda, baru, penjelasan, penerangan dan dapat diartikan pula sebagai pemuda yang kuat sehingga orang yang mengeluarkan fatwa dikatakan sebagai mufti/ahli karena orang tersebut diyakini mempunyai kekuatan dalam memberikan penjelasan dan jawaban terhadap masalah yang dihadapinya sebagaimana kekuatan yang dimiliki oleh seorang pemuda.⁴⁷

Fatwa di dalam terminologi fikih dimaknai sebagai pendapat yang dikemukakan oleh seorang mujtahid atau fakih sebagai jawaban yang diajukan oleh peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat dalam arti lain fatwa adalah pendapat hukum yang tidak mengikat yang dikeluarkan untuk menanggapi persoalan hukum.⁴⁸

⁴⁶ Ending Purwanti, "Pengaruh Karakteristik Wirausaha, Modal Usaha, Strategi Pemasaran Terhadap Perkembangan UMKM di Desa Dayaan dan Kalilondo Salatiga", *Among Makarti*, Vol. 5 No. 9, 2012, hlm. 19

⁴⁷ K.H Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam* (Jakarta: eLSAS, 2008), hlm. 19-20

⁴⁸ Abdul Aziz Dahlan, (et al), *Ensiklopedi hukum Islam*, Vol. 2 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoev, 1996), hlm. 326

Pengertian fatwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah jawaban berupa keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti/ahli tentang suatu masalah dan nasihat orang alim serta pelajaran baik dan petuah. Fatwa adalah jawaban resmi atas pertanyaan dan persoalan yang menyangkut masalah hukum, fatwa ini berasal dari bahasa arab yang artinya pemberian keputusan.⁴⁹ Fatwa menurut bahasa berarti jawaban dari sebuah kejadian ataupun peristiwa.⁵⁰ Sedangkan pengertian fatwa menurut syara adalah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai sebuah jawaban dari suatu pertanyaan baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak dan baik perseorangan maupun kolektif.⁵¹

Fatwa adalah jawaban resmi terhadap pertanyaan dan persoalan yang menyangkut masalah hukum yang secara sederhana fatwa diartikan sebagai pemberi keputusan dan fatwa bukanlah sebuah keputusan hukum yang dibuat dengan gampang atau mudah dan bahkan yang disebut dengan membuat hukum tanpa dasar.⁵²

Menurut UU No. 12 Tahun 2011 fatwa bukan merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam undang-undang tersebut, dengan demikian fatwa tidak dapat diterapkan atau berlaku

⁴⁹ Diana Mutia Habibaty, "Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 14 No. 4, 2017, hlm. 449

⁵⁰ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 259

⁵¹ Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 5

⁵² Ahyar. A. Gayo, "Kedudukan Fatwa MUI dalam mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah", *Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI*, 2011, hlm. 13

sebagaimana peraturan perundang-undangan seperti berlaku mengikat untuk semua rakyat Indonesia atau dapat dipaksakan berlakunya.

Dasar Hukum Fatwa terdapat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 59

yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman, Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁵³

Fungsi fatwa adalah fatwa ini dikeluarkan dimaksudkan untuk mengeluarkan fungsinya yang utama yaitu memberikan pendapat hukum suatu masalah sesuai dengan pendapat mereka tentang suatu tindakan apa yang benar menurut pandangan syariah.⁵⁴ Fatwa kemudian telah berperan dalam memberikan dan menjelaskan hukum Islam dengan bentuk jawaban yang konkret terhadap suatu kasus yang kemudian dihadapi oleh masyarakat dan kemudian fatwa tersebut dapat dijadikan pedoman untuk bagaimana mengetahui penerapan hukum syariah terhadap suatu masalah tertentu.

⁵³ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Special For Woman*

⁵⁴ Ahmad Badrut Tamam, "Kedudukan Fatwa Majelis Uama Indonesia (MUI) dan Fatwa Dewan Syariah Nasioanl (DSN) dalam Sistem Hukum Indonesia", *Journal Of Sharia Economics*, vol. 4 No. 2, 2021, hlm. 173

Fatwa DSN adalah suatu kajian atas aspek hukum Islam yang dilaksanakan tugas-tugasnya oleh Majelis Ulama Indonesia yang dimana dalam pelaksanaannya diharapkan dapat membantu pemerintahan dalam mensukseskan program-program yang telah direncanakan oleh pemerintah dimana MUI mendirikan sebuah wadah yang bernama Dewan Syariah Nasional sebagai Lembaga yang menetapkan standar hukum syariah.⁵⁵

2. Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa menempati kedudukan paling penting di dalam hukum Islam karena fatwa merupakan pendapat yang dikemukakan oleh ahli hukum Islam tentang kedudukan hukum suatu masalah yang baru muncul di kalangan masyarakat.⁵⁶

Fatwa mempunyai kedudukan yang amat sangat penting dalam kehidupan masyarakat khususnya dalam agama Islam karena fatwa atau ketetapan ulama dipandang menjadi salah satu alternatif yang bisa memecahkan kebekuan dalam perkembangan hukum Islam.⁵⁷

Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI bukanlah masuk ke dalam hukum positif.⁵⁸ Fatwa DSN secara substansi apabila dipandang dari sudut pandang MUI maka itu mengikat bagi umat Islam, namun ketika dipandang

⁵⁵ Nur Hidayah, "Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional atas Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Al-Adalah*, vol. 10, No. 1, 2011, hlm. 15

⁵⁶ M. Erfan Riadi, "Kedudukan Fatwa ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analiss Yuridis Normatif)", *Jurnal Ulumuddin*, vol. 6 No. 4, 2010, hlm. 472

⁵⁷ Soleh Hasan Wahid, "Dinamika Fatwa dari Klasik ke Kontemporer (Tinjauan Karakteristik Fatwa Ekonomi Syariah Dewan syariah Nasional Indonesia (DSN-MUI)", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol.10 no. 2, 2019, hlm. 195-196

⁵⁸ Zubairi Hasan, *Undang-undang Perbankan syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 25

dari hukum positif maka fatwa DSN tersebut bukanlah merupakan salah satu hirarki peraturan perundang-undangan sehingga kedudukan fatwa DSN dalam hukum positif bersifat relatif dalam artian kedudukannya tidak mengikat, dan kedudukan fatwa DSN bisa mengikat apabila fatwa tersebut dilegitimasi oleh undang-undang sesuai dengan kepentingannya atau aturan yang lainnya.⁵⁹

3. Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2003

Fatwa ini hadir sebagai pedoman dan sandaran hukum bagi umat Islam di Indonesia mengenai kekhususan dana zakat apabila digunakan untuk modal usaha khususnya untuk mustahik. Fatwa ini berisikan tentang aturan yang membahas mengenai penggunaan dana zakat untuk modal usaha. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 01 Nopember 2003 dengan disahkan oleh beliau K.H. Ma'ruf Amin selaku ketua MUI pada saat itu. Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa ini dengan berbagai pertimbangan yaitu yang pertama adalah bahwa pengelolaan dana zakat untuk dijadikan modal usaha yang digunakan oleh fakir dan miskin banyak ditanyakan oleh umat Islam Indonesia, kemudian yang kedua adalah bahwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang status pengelolaan dana zakat tersebut untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukannya.

⁵⁹ Ahmad Badrut Tamam, "Kedudukan Fatwa Majelis Uama Indonesia (MUI) dan Fatwa Dewan Syariah Nasioanl (DSN) dalam Sistem Hukum Indonesia", *Journal Of Sharia Economics*, vol. 4 No. 2, 2021, hlm. 180

Dasar hukum yang mendasari terbentuknya fatwa ini adalah mengacu pada Al-Qur'an Surah at-Taubah ayat ke 60 yaitu:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya Zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

Sehingga ditetapkanlah hasil dari fatwa tersebut yang dapat dijadikan pedoman bagi umat Islam di Indonesia dalam penggunaan dana zakat untuk modal usaha untuk mustahik dengan memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harus disalurkan pada usaha yang dibenarkan oleh syariat dan peraturan yang berlaku.
- b. Diberikan pada usaha atau bidang-bidang usaha yang diyakini akan memberikan keuntungan atas dasar studi kelayakan.
- c. Dibina dan diawasi oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi.
- d. Dilakukan oleh institusi atau lembaga yang professional dan dapat dipercaya (Amanah).

Syarat-syarat dari hasil keputusan fatwa tersebut kemudian menjadi dasar hukum dalam skripsi ini, dengan demikian poin-poin di atas menjadi acuan dan sandaran hukum penting di dalam penelitian skripsi ini.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap diawali dengan menentukan topik, mengumpulkan data, dan menganalisis data sehingga akan diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik gejala atau isu tertentu.⁶⁰

A. Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenis penelitiannya maka jenis penelitian ini menggunakan dan termasuk dalam jenis penelitian lapangan atau *field research* yaitu penelitian yang dalam pengumpulannya data dilakukan secara langsung di lokasi penelitian dan dilakukam dengan secara intensif, terinci dan mendalam dalam suatu organisasi, lembaga dan gejala tertentu.⁶¹ Fokus pada penelitian lapangan ini atau lokasi penelitian untuk mendapatkan data terkait objek penelitian secara langsung sehingga dapat menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian berkenaan dengan penelitian dan di sini penulis ingin mengetahui bagaimana dari praktik pelaksanaan dari penggunaan dana zakat untuk modal usaha di Laznas Al Irsyad yang berada di Purwokerto.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil pada lokasi penelitian di Laznas Al Irsyad pusat yang berada di Purwokerto tepatnya di Jalan. H. Madrani No. 1 Purwokerto Utara. Pertimbangan penulis melakukan penelitian pada Laznas Al Irsyad

⁶⁰ Cony R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 2

⁶¹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 131

adalah dikarenakan Laznas Al Irsyad sangat membantu banyak sekali masyarakat sekitar daerah Purwokerto dan Banyumas bahkan sampai ke luar daerah BARLINGMASCAKEB dan bukan hanya beskala nasional saja namun sudah menjamah ke luar Indonesia. Laznas Al Irsyad banyak sekali membantu mereka yang kekurangan dan kesulitan ekonomi mulai dari bantuan untuk kebutuhan hidup, bantuan untuk tanggap musibah dan bantuan modal usaha bagi mustahik pelaku usaha yang kesulitan dalam mencari modal usahanya untuk mencukupi kebutuhan hidup. Laznas Al Irsyad merupakan tempat yang sangat mudah untuk dijangkau oleh masyarakat karena lokasi yang strategis berada di tengah-tengah pusat pendidikan dan pusat ibadah yang berada di tengah-tengah kampus mahasiswa dan dikelilingi oleh pelaku pelaku usaha kecil dan menengah.

C. Sumber Data

Data adalah catatan fakta-fakta atau keterangan-keterangan yang akan diolah dalam kegiatan penelitian.⁶² Dalam penelitian ini data yang diperlukan adalah terdiri dari:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan. Seperti contohnya hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuisioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.⁶³ Data primer diperoleh dari informan yang terkait dengan

⁶² Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 80

⁶³ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 42

kepentingan yang akan diteliti. Pada penelitian ini penulis memperoleh data melalui metode wawancara dengan pimpinan Laznas Al Irsyad yaitu wakil direktur, staf dari divisi program bagian pentasharufan dan penerima manfaat bantuan modal usaha dari pos dana zakat.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, majalah, berupa laporan keuangan, publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku sebagai teori, dan lain sebagainya. Data yang diperoleh dari data sekunder ini tidak perlu diolah lagi dan merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data.⁶⁴ Data sekunder adalah literatur atau penelitian yang ada berkaitan dengan apa yang akan diteliti saat ini yang berkaitan dengan Penggunaan Dana Zakat Untuk Modal Usaha di Laznas Al Irsyad.

Setelah penulis mendapat dan menyusun data-data yang berhubungan dengan penelitian selanjutnya data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode induktif yaitu menyajikan data dan menarik kesimpulan.

D. Penentuan Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian adalah sumber utama data penelitian yaitu tentang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti. Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian.⁶⁵ Pada

⁶⁴ Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: PT Pustaka Baru Press, 2014), hlm.

⁶⁵ Saifuddin Awar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998), hlm. 34

penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah pihak Laznas Al Irsyad yang berada di Purwokerto yaitu pimpinan Laznas Al Irsyad yaitu wakil direktur, staf dari divisi program dan penerima manfaat bantuan modal usaha dari pos dana zakat yang berjumlah dua (2) orang.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sesuatu yang dikenai penelitian atau sesuatu yang diteliti.⁶⁶ Pada penelitian ini untuk objek penelitiannya adalah pelaksanaan dari program penggunaan dana zakat yang digunakan untuk modal usaha di Laznas Al Irsyad.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan lain sebagainya yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai.⁶⁷ Pada metode ini artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Kedudukan kedua pihak secara berbeda ini terus dipertanyakan selama proses tanya jawab berlangsung, berbeda halnya dengan dialog yang kedudukan pihak-pihak terlibat bisa berubah dan bertukar fungsi setiap saat pada saat dialog berlangsung.⁶⁸ Wawancara dilakukan guna memperoleh informasi yang

⁶⁶ Muslich Anshori dan Sri Iswati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), hlm. 114

⁶⁷ Bungin Burhan, *Metodologi penelitian* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 74

⁶⁸ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm.105

tidak bisa didapatkan melalui observasi dan kuesioner.⁶⁹ Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang lain yang dimana pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai namun dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain.⁷⁰

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis wawancara secara tidak tertulis yaitu dengan wawancara yang dilakukan seperti halnya dalam sebatas obrolan, namun bukan berarti dalam wawancara tidak tertulis ini penulis tidak mempersiapkan dahulu pertanyaan yang akan diajukan tetapi di sini penulis tidak terikat pada peraturan yang ketat.

Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan dan di sini wawancara dilakukan antara penulis dengan staf pelaksana penyaluran dana ZIS dari divisi program secara langsung dan tatap muka, kemudian dengan pimpinan dari Laznas Al Irsyad yaitu wakil direktur dan penerima manfaat bantuan modal usaha dari pos dana zakat. Sebelum melakukan wawancara penulis sudah mempersiapkan bahan secara lengkap dan cermat akan tetapi cara penyampaiannya dilakukan secara bebas dan berlangsung dalam suasana tidak formal ataupun dengan arti lain tidak kaku.

⁶⁹ Cony R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 116

⁷⁰ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 51

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu penelaahan terhadap beberapa dokumen yang ada kaitannya dengan masalah penelitian dengan mengumpulkan data dan informasi melalui pihak kedua dan dengan demikian metode dokumentasi yang berupa informasi berasal dari catatan penting baik dari organisasi, perusahaan ataupun perorangan.⁷¹

Metode dokumentasi ini adalah metode yang menggunakan teknik pengambilan dan pengumpulan data penelitian mengenai hal-hal atau variabel yang merupakan catatan, transkrip, buku, surat, koran, majalah, dan lain sebagainya dan ini merupakan cara mengumpulkan data baik berupa catatan ataupun foto dengan cara melakukan pencatatan dari data yang dibutuhkan dan pengambilan foto berupa gambar-gambar yang berhubungan dengan penelitian.⁷²

Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berhubungan dengan masalah penelitian. Penulis juga mendokumentasikan beberapa foto yang terkait dengan masalah penelitian dan rekaman saat wawancara selama penelitian berlangsung.

F. Metode Analisis Data

Analisis data kualitatif ini dilaksanakan secara induktif yaitu penelitian kualitatif dimulai tidak dari deduksi namun dimulai dari fakta empiris. Peneliti melakukan penelitian dengan terjun langsung ke lapangan, mempelajari

⁷¹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 2002), hlm. 79

⁷² Johni Dimiyati, *Metode Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 100

menelaah, menerjemahkan serta menarik kesimpulan dari fenomena yang terdapat di lapangan.



BAB IV

PENGGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK MODAL USAHA DI LAZNAS AL IRSYAD

A. Laznas Al Irsyad

1. Sejarah Laznas Al Irsyad

Laznas Al Irsyad adalah sebuah lembaga nirlaba yang bergerak dalam penghimpunan dan pentasharufan zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Bahwa untuk mengelola dana ZIS di dalam ruang lingkup anggota dan warga Al Irsyad secara khusus dan kaum muslimin di seluruh Indonesia secara umum maka usulan pembentukan Laznas Al Irsyad Al Islamiyyah tercantum dalam Muktamar ke-40 Al Irsyad yang berlangsung di Bogor pada tanggal 15-17 November 2017 dan tertuang dalam SK PP Al Irsyad Nomor: 060-SK-1439 tentang Pembentukan Laznas Al Irsyad Al Islamiyyah sebagai lembaga penghimpunan zakat, infak, dan sedekah. Laznas Al Irsyad mendapat izin operasional dari pemerintah sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional dengan diperolehnya SK Menteri Agama RI No. 949 Tahun 2020.⁷³

Sebagai sebuah lembaga filantropi berbasis organisasi masyarakat Islam, Laznas Al Irsyad memiliki peranan penting dalam pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat berbasis pendidikan, dakwah, kesehatan, dan sosial kemanusiaan. Berbagai potensi, kompetensi, fasilitas, dan otoritas dari kalangan birokrasi, professional, swasta, dan

⁷³ <https://laznasalirsyad.org/profil-lembaga/>, diakses pada tanggal 20 Desember 2023

masyarakat umum telah terajut bersama Laznas Al Irsyad membentuk komunitas peduli duafa. Mereka dengan segala kemampuan terbaiknya telah memberikan kontribusi dan kepedulian serta cinta dalam membangun masyarakat melalui rangkaian program kegiatan yang kami laksanakan bersama.⁷⁴ Laznas Al Irsyad yang sebelumnya LAZ Al Irsyad Al Islamiyyah mulai mempersiapkan peralihannya menjadi status Lembaga yang berskala nasional dengan mengurus berbagai surat dan persyaratan tertentu sehingga di tahun 2020 secara resmi dan sah sudah beralih menjadi Lembaga Amil Zakat Nasioanl Al Irsyad.

Gambar
Kantor Laznas Al Irsyad di Purwokerto



⁷⁴ Anonim, *PROFIL LAZNAS AL IRSYAD* (Purwokerto: t.p, t.t), hlm. 01

2. Visi dan Misi Laznas Al Irsyad

a. Visi Laznas Al Irsyad

Terwujudnya masyarakat yang berdaya melalui program pelayanan, pembelaan dan pemberdayaan yang berbasis pada system yang berkeadilan.

b. Misi Laznas Al Irsyad

- 1) Edukasi masyarakat seputar keutamaan dan kewajiban zakat
- 2) Menjadi gerakan masyarakat yang mendorong perubahan tatanan yang harmonis
- 3) Mendorong sinergi dan penguatan jaringan kemanusiaan dan pemberdayaan Masyarakat
- 4) Membangun Lembaga berkelas nasional dalam pelayanan, pembelaan dan pemberdayaan.⁷⁵

3. Struktur dan susunan pengurus Laznas Al Irsyad periode 2023-2025

Tabel
Susunan pengurus Laznas Al Irsyad beserta jabatannya

| No. | Nama | Jabatan |
|-----|---------------------|--|
| 1. | Dewan Pengurus | Fauzi Umar Arfan Toriq Galib Bajri Abdullah Husen seff Rusydi Nazar Addiban |
| 2. | Dewan Syariah | Ibnu Rochi Zufar Bawazir Sangkut Wijaya |
| 3. | Direktur | Hidayat |
| 4. | Wakil Direktur | Samsul Bahri |
| 5. | Manajer Kelembagaan | Surya Fajar Sidik |

⁷⁵ Anonim, *PROFIL LAZNAS AL IRSYAD* (Purwokerto: t.p, t.t), hlm. 03

| | | |
|----|------------------------------------|-------------------|
| 6. | Manajer Program Pentasharufan | Hamid Mustofa |
| 7. | Manajer <i>Maketing</i> Komunikasi | Aldi Abdul Ghofar |
| 8. | Manajer <i>Fundraising</i> | Rohmat |

Setiap organisasi pembagian tugas diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi jabatan⁷⁶. Setiap unit bekerja sama dan memenuhi tanggung jawabnya masing-masing. Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing bagian di Laznas Al Irsyad.

- a. Dewan pengurus merupakan dewan yang ditunjuk langsung oleh Yayasan untuk memberikan pendampingan dan pembinaan terhadap dewan pelaksana dalam hal penetapan kebijakan umum, pengesahan program kerja dan rencana anggaran tahunan serta pengangkatan dan pemberhentian dewan pelaksana. Memiliki hak dan kewajiban di dalam memberikan suatu masukan, saran, dan ide serta persetujuan kepada seluruh dewan pelaksana dalam menjalankan program kerja lembaga.
- b. Dewan syariah merupakan dewan yang ditunjuk oleh dewan pengurus dan berfungsi untuk memberi bimbingan pencatatan keuangan lembaga, mengawasi keuntungan yang telah dihimpun oleh lembaga serta mengaudit keuangan lembaga setiap tahunnya.
- c. Direktur merupakan seseorang yang bertanggung jawab terhadap kerja Laznas Al Irsyad yang diketahui dan disetujui oleh dewan pengurus, memimpin dan mengendalikan pelaksanaan program kerja lembaga,

⁷⁶ Anonim, *PROFIL LAZNAS AL IRSYAD* (Purwokerto: t.p, t.t), hlm. 03

memimpin dan mengkoordinasikan tiap divisi dari struktur dewan pengurus.

- d. Wakil direktur adalah bertugas untuk membantu direktur dalam memimpin dan mengkoordinir seluruh aktivitas di Laznas Al Irsyad.
- e. Divisi kelembagaan merupakan divisi yang bertanggung jawab untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran keuangan lembaga, mengeluarkan keuangan atas sepengetahuan dan persetujuan direktur sesuai peraturan kebijakan keuangan yang disepakati, membuat akuntansi keuangan yang bisa diperiksa publik, membuat laporan keuangan yang disampaikan dan diperiksa secara mingguan, bulanan dan tahunan sesuai dengan PSAK 109 (Pernyataan Standar Akuntansi 38 Keuangan) tentang zakat, mencatat surat keluar dan surat masuk, mencatat pengajuan bantuan, merumuskan dan menyiapkan ketentuan pelaksanaan program kerja, mengadakan pengajian dan pelatihan amil untuk meningkatkan etos kerja, rekrutmen pengurus sesuai persetujuan direktur, rekrutmen relawan persetujuan direktur, membuat SOP yang dibutuhkan untuk jalannya kegiatan administrasi dan kelembagaan diketahui juga disetujui oleh direktur, menginventaris dan memelihara sarana dan prasarana yang dimiliki lembaga, menginventaris dari setiap sop yang diterbitkan masing-masing divisi, dan sebagai pusat database mustahik dan muzaki.⁷⁷

⁷⁷ Anonim, *PROFIL LAZNAS AL IRSYAD* (Purwokerto: t.p, t.t)

- f. Divisi program merupakan divisi yang memiliki tanggung jawab untuk menyalurkan dana ZIS kepada masyarakat duafa atau mustahik sesuai syariat Islam. Menyusun dan menyiapkan program kegiatan, melaporkan dan mengevaluasi kegiatan program setiap mingguan, bulanan dan tahunan, membuat peraturan atau SOP yang dibutuhkan untuk jalannya keguatan divisi program, serta mengupayakan pelayanan advokasi untuk mustahik dan duafa yang membutuhkan.
- g. Divisi *marketing* dan komunikasi adalah divisi yang bertanggung jawab membuat strategi guna mendukung kegiatan pemasaran, membuat konsep dan merancang konten, desain dan videografi, jurnalis tentang pengetahuan ZIS dan kegiatan Laznas Al Irsyad dengan membagikannya melalui medi sosial yang bertujuan untuk mendukung perkembangan dan penambahan donator serta membuat peraturan atau SOP yang dibutuhkan untuk jalannya kegiatan divisi *marketing* dan komunikasi.
- h. Divisi *fundraising* merupakan divisi yang berfungsi untuk mengedukasi terkait ZIS kepada masyarakat, menghimpun dana sesuai ketentuan syariat, melayani masyarakat dalam berdonasi, Menyusun dan menyiapkan program *fundraising* serta membuat peraturan atau SOP yang dibutuhkan untuk jalannya kegiatan *fundraising* dan diketahui oleh direktur.

4. Program-program unggulan Laznas Al Irsyad

a. Program unggulan bidang dakwah

1. Pendidikan guru TPQ

Adalah pembelajaran dan pembinaan guru TPQ berisi materi terkait metode pembelajaran kemudian manajemen TPQ dan tips-tips lain seputar dunia anak-anak.

2. Dayamas dan dai pemberdaya masyarakat

Penerimaan dai ke dalam suatu daerah untuk membina masyarakat agar lebih berdaya dalam segi keagamaan, pendidikan serta ekonomi.

3. Pembangunan masjid dan pesantren

Merupakan program pembangunan masjid dan pesantren di wilayah pelosok atau wilayah rawan aqidah.

b. Program unggulan bidang pendidikan

1. Beasiswa Orang Tua Asuh

Pemberian biaya Pendidikan atau SPP dan bimbingan belajar untuk siswa SMA sederajat yang berasal dari keluarga kalangan duafa.

2. Beasiswa untuk Yatim

Beasiswa untuk anak-anak usia SMP-SMA yang berstatus yatim dan berasal dari keluarga tidak mampu atau duafa.⁷⁸

⁷⁸ Anonim, *PROFIL LAZNAS AL IRSYAD* (Purwokerto: t.p, t.t),hlm. 06

3. Beasiswa Cendekia

Beasiswa untuk mahasiswa dan mahasiswi duafa sebagai sarana kaderisasi SDM.

c. Program unggulan bidang kesehatan

1. Klinik duafa

Layanan kesehatan gratis untuk masyarakat duafa berupa pemeriksaan kesehatan dan pemberian obat oleh dokter serta posyandu lansia, khitanan, dokter sahabat anak dan bakti sosial kesehatan di desa rawan kemiskinan.

2. *Ambulance* duafa

Akomodasi antar jemput pasien dan jenazah untuk duafa serta pula bertindak sebagai pendamping pasien dalam mengakses birokrasi rumah sakit dan sebagainya.

d. Program unggulan bidang sosial kemanusiaan

1. Benah Rumah

Renovasi rumah keluarga duafa atau guru ngaji duafa Sebagian atau total agar menjadi hunian layak huni.

2. Al Irsyad Sahabat Duafa

Pemberian sembako kepada para duafa seperti lansia kemudian janda dan yatim.⁷⁹

⁷⁹ Anonim, *PROFIL LAZNAS AL IRSYAD* (Purwokerto: t.p, t.t), hlm. 07-08

3. Sedekah Air

Pengadaan air bersih untuk masyarakat di desa rawan kekeringan, masjid serta mushola dan pesantren melalui pembuatan sumur bor, sumur gali, pipanisasi dan atau pengiriman air bersih.

e. Program tanggap bencana

1. Tahun 2004 pada saat tsunami Aceh sudah beroperasi satu tahun dan membangun 9000 sumur.
2. Tahun 2006 pada saat gempa Jogja sudah beroperasi selama 1 bulan serta membangun 1000 rumah dan 50 mushola.
3. Tahun 2009 pada saat gempa Tasik membangun 105 rumah.
4. Tahun 2009 pada saat gempa Padang membangun 1000 rumah serta membangun 2 pesantren dan 5 PAUD.
5. Tahun 2010 pada saat letusan gunung Merapi mendistribusikan sembako serta 100 MCK portable dan memproduksi batako.
6. Tahun 2014 pada saat longsor di Banjarnegara yaitu mendistribusikan sembako.
7. Tahun 2014 pada saat banjir di Jakarta yaitu mendistribusikan sembako.
8. Tahun 2014 saat letusan gunung Kelud yaitu berhasil membantu evakuasi dan merehab 100 rumah.
9. Tahun 2016 pada saat gempa Garut dan Aceh yaitu mendistribusikan sembako dan distribusi pakaian.⁸⁰

⁸⁰ Anonim, *PROFIL LAZNAS AL IRSYAD* (Purwokerto: t.p, t.t), hlm. 09

10. Tahun 2018 pada saat gempa Nusa Tenggara Barat dan Palu membangun 1.030 rumah dan mendistribusikan sembako serta pengeboran sumur.
 11. Tahun 2020 pada saat bencana pandemic covid melanda yaitu berhasil mendistribusikan sembako dan *handsanitizer* beserta masker dan serta turut andil dalam pengadaan peti jenazah.
 12. Tahun 2021 yaitu ikut andil dalam pecegahan covid serta gempa Sulawesi Barat dan banjir di Kalimantan Selatan, gempa Malang dan serta ikut andil dalam bencana erupsi Semeru.
 13. Tahun 2022 ikut andil dalam membangun 1000 rumah pada gempa Cianjur dengan sebutan Rumah Bangkit Mandiri.
- f. Program unggulan bidang ekonomi
1. Kampung Ternak

Sistem pemberdayaan terdiri dari hewan peliharaan, pakan ternak, dan kandang. Untuk memenuhi kebutuhan hewan qurban dan konsumsi protein.
 2. Guru TPQ berdaya

Merupakan pemberian bantuan berupa modal usaha dan bimbingan usaha kepada para guru ngaji dengan tujuan guru ngaji mendapat penghasilan yang tetap.⁸¹

⁸¹ Anonim, *PROFIL LAZNAS AL IRSYAD* (Purwokerto: t.p, t.t), hlm. 10

g. Program luar negeri

Al Irsyad konsisten membantu masyarakat Palestina dan Yaman yang terkena dampak perang dengan program sumur bor dan air bersih serta pabrik roti, pembagian sembako, bantuan medis, dan trauma *healing* untuk anak-anak. Bertempat di pengungsian Rohingya Al Irsyad membuat 202 unit *shelter* dan solar sitem, 32 toilet komunal, 16 sumur pompa, 1 masjid dan 1 madrasah di tempat pengungsian Balukhali Blok H Cox Bazar, Bangladesh.

h. Amil Al Irsyad milenial

Sebuah program edukasi dan memberdayakan siswa dan siswi setingkat SMP dan SMA untuk merasakan dirinya sebagai amil milenial dengan bentuk kegiatan berupa praktek menjadi petugas amil, membuat video edukasi zakat, infak dan sedekah yang kreatif serta membuat acara atau *event* kreatif penggalangan dana baik internal sekolah atau eksternal.⁸²

⁸² Anonim, *PROFIL LAZNAS AL IRSYAD* (Purwokerto: t.p, t.t), hlm. 11-12

B. Pelaksanaan program penggunaan dana zakat untuk modal usaha di Laznas Al Irsyad perspektif Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2003

Laznas Al Irsyad setelah mendapat SK dan izin resmi dari Kementerian Agama RI dengan No. 949 Tahun 2020 secara hukum dan sah Laznas Al Irsyad sudah menjadi lembaga amil zakat berskala nasional. Pada Laznas Al Irsyad terdapat tiga (3) pos dana yaitu dana zakat, dana infak dan dana sedekah. Oleh sebab itu dalam hal ini penulis akan meneliti mengenai pelaksanaan dari program penggunaan dana zakat yang digunakan untuk modal usaha di Laznas Al Irsyad dengan menggunakan perspektif dari Fatwa DSN MUI No. 4 tahun 2003. Dana zakat sendiri adalah dana yang merupakan dana amanah yang dibayarkan masyarakat untuk disalurkan kepada mustahik sesuai dengan ketentuan pada Surah at-Taubah ayat ke 60 dimana terdapat 8 golongan yang wajib menerima zakat.

Penerimaan dana zakat Laznas Al Irsyad disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel
Total penghimpunan dana zakat dalam tiga (3) tahun terakhir

| Dana Zakat | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Penghimpunan | Rp. 492.106.921 | Rp. 684.093.253 | Rp. 1.073.583.352 |

Tabel di atas menunjukkan bahwa penghimpunan dana zakat Laznas Al Irsyad dalam kurun waktu 3 tahun terakhir mengalami kenaikan.⁸³ Melalui data di atas terlihat bahwa partisipasi masyarakat semakin meningkat, maka dari itu

⁸³ Sumber: keuangan internal Laznas Al Irsyad

tujuan program Laznas Al Irsyad dinilai sangat efisien dalam upaya memenuhi kebutuhan para pelaku usaha yang membutuhkan bantuan modal usaha yang dapat diambil dari pos dana zakat.

Tentunya untuk memberikan bantuan yang berasal dari pos dana zakat haruslah selektif sesuai dengan 8 golongan yang wajib menerima zakat. Proses untuk dapat menerima bantuan modal usaha dari Laznas Al Irsyad yaitu dengan mengajukan bantuan modal usaha. Setelah mengajukan bantuan modal usaha kemudian disurvei oleh tim Program Laznas Al Irsyad. Berikut ini adalah penjelasan mengenai tahapan pengajuan bantuan modal usaha:

Pengajuan bantuan kepada Laznas Al Irsyad harus melengkapi persyaratan, diantaranya fotokopi KTP ataupun tanda pengenal, fotokopi KK, surat keterangan tidak mampu (SKTM), dan dokumen pendukung lain seperti gambar usaha yang sudah dijalankan, atau rencana anggaran usaha yang akan dijalankan. Persyaratan pengajuan yang sudah lengkap dikumpulkan terlebih dahulu ke bagian administrasi di Laznas Al Irsyad, yang selanjutnya di survei.

Survei calon penerima bantuan modal usaha dilakukan dengan mengecek data yang sudah dikumpulkan dengan fakta yang ada dilapangan. Menentukan masuk ke dalam 8 asnaf atau tidak, dan apabila memenuhi persyaratan 8 asnaf maka dikategorikan masuk ke dalam golongan asnaf bagian mana dan hasil survei diajukan kepada pimpinan untuk menentukan dibantu atau belum dibantu, Laznas Al Irsyad telah menyalurkan bantuan dari pos dana zakat untuk modal usaha kepada dua (2) orang mustahik sejak tahun 2020 setelah resmi menjadi lembaga amil zakat berskala nasional sampai tahun

2022. Penerima bantuan modal usaha Laznas Al Irsyad disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel
Data penerima bantuan modal usaha dari pos dana zakat rentang
tahun 2020-2022

| Nama | Alamat | Jumlah Modal Usaha | Keterangan |
|-----------|---|--------------------|--|
| Pak Sarno | Banjarsari Wetan RT 02 RW 04 Kec. sumbang | Rp. 1.073.000 | Modal untuk Pembelian Gerobak Siomay |
| Pak Joko | Tangeran RT 09 RW 01 Kec. Somagede | Rp. 5.300.000 | Pembelian Kambing (2) ekor |

Data penyaluran diatas menunjukkan bahwa Laznas Al Irsyad menyalurkan bantuan modal usaha dari pos dana zakat dari tahun 2020 hingga 2022 sebanyak dua kali.

Bantuan modal usaha untuk bapak Sarno disalurkan berupa peralatan seperti gerobak siomay, panci, kompor, gas, payung dan peralatan penunjang lain untuk usaha siomay.

Selanjutnya penyaluran modal usaha kepada bapak Joko berupa kambing sebanyak dua (2) ekor. Penyaluran kepada bapak Joko menggunakan sistem berbasis pemberdayaan masyarakat. Kambing yang diberikan berjenis kelamin betina.⁸⁴ Hal tersebut untuk menambah jumlah kambing yang dipelihara. Karena setiap tahun diharapkan kambing akan melahirkan cempe sehingga bertambahnya jumlah kambing yang dimiliki akan membuat

⁸⁴ Hasil wawancara dengan ustazah Uswatun dan sumber arsip dari divisi program pada 11 Desember 2023.

penghasilan yang diperoleh meningkat, dan dapat membantu meningkatkan perekonomian dari mustahik.

Bantuan modal usaha adalah bantuan yang diberikan kepada mustahik untuk mendapatkan modal usaha guna menjalankan usahanya. Modal usaha dari Laznas Al Irsyad yang diberikan kepada mustahik hanya sebatas peran lembaga untuk membantu saja tidak ada ketentuan secara perjanjian untuk mustahik membagi hasil usahanya kepada lembaga, serta belum ada pendampingan secara khusus dari lembaga kepada mustahik untuk program dibina dan diawasi dalam menjalankan usahanya namun hanya pantauan saja itu bahkan bukan pemantauan secara khusus.

Program bantuan modal usaha untuk mustahik bukan merupakan program utama yang selalu di *up* namun ketika ada mustahik yang mengajukan bantuan dana untuk modal usaha akan kami tampung terlebih dahulu melihat kondisi keuangan yang dimana banyak pula program yang harus dipegang dan salurkan serta menilai apakah yang mengajukan tersebut sesuai dengan 8 asnaf atau tidak.

Seperti halnya usaha bapak Sarno yang berjualan siomay itu tidak awasi dan bina atau dalam arti lain tidak ada pemantauan secara khusus atau rutin, sekali lagi mengingat bahwa banyak program yang harus disalurkan dan usaha itu untuk keberlangsungan pribadi bapak Sarno pihak lembaga tidak dengan khusus membina dan mengawasi usaha beliau. Namun berbeda untuk penyaluran kepada bapak Joko dikarenakan keuntungan yang didapatkan dari budidaya kambing tersebut digunakan untuk operasional Pondok Masyarakat

Mafaza dalam arti lain bukan hanya untuk keberlangsungan hidup pribadi saja, dan pondok tersebut adalah pondok yang didirikan dan dikelola oleh Laznas Al Irsyad, sehingga dilakukan pemantauan terhadap ternak oleh Tim Laznas Al Irsyad.⁸⁵

Selaras dengan pernyataan dari Ustazah Uswatun Khasanah bahwa dalam praktiknya Laznas Al Irsyad dalam memberikan bantuan modal usaha yang berasal dari pos dana zakat sudah memenuhi beberapa poin yang merujuk pada fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 4 tahun 2003 yaitu sesuai dengan poin yang berbunyi bahwa harus disalurkan pada usaha yang dibenarkan oleh syariat dan peraturan yang berlaku, kemudian diyakini akan adanya keuntungan yang didapatkan atas dasar studi kelayakan, kemudian dibina dan diawasi seperti halnya usaha bapak Joko yang dibina dan diawasi, lalu dilakukan oleh institusi atau lembaga yang profesional dan dapat dipercaya terbukti dengan didapatkannya SK KEMENAG RI untuk Laznas Al Irsyad di tahun 2020 sebagai tercatatnya lembaga amil zakat berskala nasional secara sah dan resmi.

Bantuan modal usaha yang dilakukan di Laznas Al Irsyad adalah bantuan yang dilakukan dengan tujuan untuk meringankan dari ekonomi mustahik yang dalam mata pencahariannya kekurangan modal atau bahkan justru tidak ada modal, namun ada usaha yang akan dijalani. Pemberian modal usaha yang berasal dari pos dana zakat ini harus sesuai dengan pedoman

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Ustazah Uswatun Khasanah selaku staf dari Divisi Program bagian pentasharufan, tanggal 11 Desember 2023

golongan-golongan orang yang wajib dan berhak menerima zakat yaitu ada 8 golongan. Usaha yang dibantupun adalah usaha yang memang betul-betul usaha tersebut sebagai penyambung hidup, dan usahanya ini memang usaha yang bersih dalam artian bukan usaha yang dapat memunculkan maksiat dan mudarat. Usaha yang dibantu adalah usaha yang memang diharapkan nantinya akan ada munculnya keuntungan-keuntungan untuk mustahik itu sendiri agar pendapatannya stabil, dan tidak lupa orang yang dibantu ini masuk ke dalam 8 golongan wajib dan berhak menerima dana zakat. Serta nantinya ada pemantauan atau bisa dikatakan apakah usahanya masih terus berjalan atau tidak, namun bukan pemantauan secara khusus dan menyeluruh. Mengingat harapannya dengan bantuan modal usaha tersebut dapat menjadikan yang awalnya mustahik menjadi seorang muzaki, karena itu dapat menjadi salah satu motivasi bagi pelaku usaha yang mendapat bantuan modal usaha yang serupa. Laznas AL Irsyad hadir dan berani membantu mustahik karena kami sudah tercatat dalam Lembaga Amil Zakat berskala Nasional di tahun 2020 melalui SK KEMENAG RI.⁸⁶

Oleh karena itu selaras dengan hasil wawancara dengan ustaz Samsul Bahri selaku wakil direktur Laznas Al Irsyad dari beberapa pernyataan beliau mengenai bantuan modal usaha di Laznas Al Irsyad yang diambil dari pos dana zakat untuk mustahik pada poin bahwa usaha yang dibantu adalah usaha yang bersih dalam artian tidak berpotensi munculnya mudarat dan maksiat itu sesuai

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Ustaz Samsul Bahri selaku Wakil Direktur Laznas Al Irsyad. Pada tanggal 15 Desember 2023

dengan fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2003 yang berbunyi harus disalurkan pada usaha yang dibenarkan oleh syariah dan peraturan yang berlaku. Untuk pernyataan yang kedua yaitu bidang usaha yang dibantu ini akan berpotensi mendapatkan keuntungan sesuai dengan poin fatwa yang berbunyi diinvestasikan pada bidang-bidang yang diyakini akan memberikan keuntungan atas dasar studi kelayakan, dan sudah sesuai pula dengan poin fatwa yang berbunyi harus dilakukan oleh lembaga atau institusi yang terpercaya dan Amanah dan Laznas Al Irsyad adalah lembaga amil zakat yang Amanah dan professional dengan statusnya sudah berskala nasional.

Bapak Sarno adalah salah satu penerima manfaat bantuan modal usaha yang berasal dari pos dana zakat. Beliau menjadi penerima manfaat di tahun 2021 pada saat pandemi melanda. Bantuan yang diterima berupa alat-alat penunjang jualan untuk siomay seperti panci, kompor, gas, payung dan gerobak siomay. Usaha beliau masih jalan sampai sekarang dengan berjualan di rumah. Serta menurut beliau bantuan modal usaha ini sangat membantu sekali mengingat di masa pandemi semua sektor ekonomi anjlok termasuk beliau juga mengalami anjloknya penurunan pendapatan dari berjualan dan bahkan tidak ada modal lagi. Setelah mendapatkan bantuan bantuan modal usaha dari Laznas Al Irsyad beliau merasa terbantu dan untuk segi pendapatan setidaknya setiap hari ada pendapatan yang masuk dan stabil setidaknya ini lebih baik dibandingkan sebelum mendapat bantuan modal usaha.⁸⁷

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Sarno sebagai penerima manfaat bantuan modal usaha dari pos dana zakat, 16 Desember 2023

Bapak Joko merupakan penerima manfaat bantuan modal usaha yang berasal dari dana zakat. Beliau mendapat bantuan modal usaha berupa dua ekor kambing betina. Usaha beliau sampai dengan sekarang masih berjalan yaitu beternak hewan kambing dengan harapan kambing-kambingnya ini akan melahirkan dan memiliki populasi semakin meningkat karena mendapat bantuan dua ekor kambing betina dari Laznas Al Irsyad. Untuk usaha bapak Joko ini menggunakan sistem pemberdayaan masyarakat yang mana nantinya ketika kambingnya menghasilkan kemudian hasilnya ada yang disalurkan ke pondok binaan dari Laznas Al Irsyad.⁸⁸

Terbukti dilihat dari sisi manfaat bahwa bantuan modal usaha yang berasal dari pos dana zakat ini sangat bermanfaat sekali bagi para mustahik, fatwa MUI hadir turut sebagai pedoman juga sangat bermanfaat sekali sebagai acuan untuk menggunakan dana zakat yang digunakan untuk modal usaha.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa nomor 4 tahun 2003 di Jakarta tepatnya pada tanggal 01 Nopember 2003 tentang Penggunaan Dana Zakat untuk Investasi dengan menimbang bahwa pengelolaan dana zakat untuk dijadikan modal usaha yang digunakan mustahik banyak ditanyakan di Indonesia, kemudian oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang status pengelolaan dana zakat tersebut untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukannya.

⁸⁸ Hasil wawancara denan Bapak Joko sebagai penerima manfaat bantuan modal usaha dari pos dana zakat, 20 Desember 2023

Pada hasil penelitian disebutkan bahwa ada beberapa poin yang sudah sesuai dengan praktik dilapangan dengan aturan pada poin fatwa yang berbunyi “harus disalurkan pada usaha yang dibenarkan oleh syariah dan peraturan yang berlaku” ini berdasar pada Surah at-Taubah ayat ke 60 karena sudah tercantum dengan jelas bahwa ada 8 golongan yang wajib menerima zakat. Termasuk dalam poin di atas karena ketika tidak sesuai dengan syariah itu maka penyaluran dana akat tersbut akan menyalahi prinsip dan ketetapan dari 8 golongan wajib tersebut.

Poin yang berbunyi “diinvestasikan pada bidang-bidang usaha yang diyakini akan memberikan keuntungan atas dasar studi kelayakan” ini bertujuan agar supaya penyaluran dana zakat tersebut menjadi bermanfaat dan tepat sasaran selaras dengan Al-Qur’an Surah at-Taubah ayat ke 60. Diyakini dapat memberikan keuntungan adalah pada prinsipnya dana zakat tersebut menjadi dana zakat yang produktif agar penerima manfaat kelak diharapkan dapat menjadi pemberi manfaat.

Selanjutnya pada poin yang berbunyi “dibina dan diawasi oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi” ini selaras dengan adanya peraturan UU yang mengatur tentang lembaga pengelolaan zakat di Indonesia yaitu UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Jadi agar supaya usaha yang mendapat bantuan dari dana zakat itu dapat berjalan dengan lancar harus adanya pembinaan dan pengawasan dari pihak yang memang berkompeten dan memiliki wewenang sesuai dengan UU yang berlaku.

Poin yang berbunyi ”dilakukan oleh institusi atau lembaga yang profesional dan dapat dipercaya (Amanah)” selaras dengan pengelolaan dana zakat yang juga ada peraturan Undang-Undangnya untuk dalam hal praktiknya pun harus dilakukan oleh lembaga yang sudah sesuai dan sudah mendapat izin dari pemerintah, tujuannya adalah supaya Lembaga dapat ikut andil dalam pengawasan jalannya dana zakat di lapangan. Dalam hal ini Laznas Al Irsyad sudah memiliki izin resmi dari Kementerian Agama RI sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional dan sudah berskala nasional.

Adapun yang menjadi dasar hukum dari poin fatwa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

a. Al-Qur'an surah at-Taubah ayat ke 60 yaitu:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya Zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

b. Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 219 yaitu:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ
مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ
لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir.

c. Al-Qur'an Surah at-Taubah ayat 103 yaitu:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambilah zakat dari Sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoaklah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

2. Hadis Nabi Muhammad

a. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah telah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ

Tidak ada zakat atas orang muslim terhadap hamba sahaya dan kudanya.

b. Dari Hakim bin Hisam dari Rasulullah Hadis Riwayat Bukhari

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ أَلْيَدِ السُّفْلَى ، وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غَنَى ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ

Tangan di atas lebih baik dari pada tangan di bawah. Mulailah dalam membelanjakan harta orang yang menjadi tanggung jawabmu. Sedekah yang paling baik adalah yang dikeluarkan dari kelebihan dan kebutuhan. Barangsiapa berusaha menjaga diri dari dari keburukan maka Allah akan menjaganya barang siapa berusaha mencukupi diri maka Allah akan memberikan kecukupan.

3. Kemudian kaidah fikih yang artinya yaitu:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kebijakan seorang imam (pemerintah) atas rakyatnya harus berdasarkan kemaslahatan.⁸⁹

⁸⁹ Achmad Musayid idrus, "Kebijakan Pemimpin Negara dalam perspektif kaidah fikih Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah", *Research Instrument*, hlm.1

Fatwa tersebut hadir untuk menjadi pedoman dan acuan dalam penggunaan dana zakat yang digunakan untuk modal usaha mustahik dan dilakukan oleh lembaga yang professional dan Amanah mengingat penggunaan dana zakat sebagai dana yang bergulir.

Pada Laznas Al Irsyad program pemberian modal usaha dilakukan selama yang membutuhkan adalah berasal dari delapan (8) golongan asnaf yang wajib menerima zakat serta program pemberian modal usaha dari dana zakat di Laznas Al Irsyad bukanlah program yang digaungkan atau program utama, namun Laznas Al Irsyad menerima pengajuan bantuan untuk modal usaha melihat bahwa dalam kurun waktu dari 2020 sampai dengan 2022 sudah ada dua (2) orang yang dibantu dengan pemberian modal usaha yang dananya berasal dari pos dana zakat. Serta melihat juga kenaikan penghimpunan dana zakat dalam tiga tahun terakhir bukan tidak mungkin untuk membantu para pelaku usaha yang membutuhkan bantuan modal usaha.

Sehingga dalam praktik penggunaan dana zakat yang disalurkan untuk bantuan modal usaha mustahik di Laznas Al Irsyad sesuai dengan pedoman dari fatwa Majelis Ulama Indonesia. Pemberian modal usaha di Laznas Al Irsyad kepada mustahik sudah sesuai dengan beberapa poin fatwa DSN MUI yaitu diantaranya sudah disalurkan pada usaha yang dibenarkan dan sesuai dengan syariah kemudian diberikan untuk modal usaha perdagangan dan peternakan dimana itu diharapkan mampu memberikan keuntungan bagi mustahik, untuk selanjutnya adalah sudah dilakukan oleh lembaga atau institusi yang profesional karena Laznas Al Irsyad adalah Lembaga amil zakat yang

sudah secara resmi dan sah mendapat SK dari Kementerian Agama di tahun 2020.

Pemberian modal usaha kepada mustahik adalah sudah benar-benar melalui berbagai tahapan agar supaya dana itu menjadi tepat sasaran dan tidak ada asnaf dari 8 golongan yang terlewat untuk mendapatkan haknya yang berasal dari dana zakat.



BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Penggunaan dana zakat untuk modal usaha di Laznas Al Irsyad dalam praktiknya sudah sesuai dengan poin-poin yang menjadi syarat digunakannya dana zakat untuk modal usaha dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 4 Tahun 2003, sudah sesuai dengan poin yang pertama yaitu harus disalurkan pada usaha yang dibenarkan oleh syariah dan peraturan yang berlaku dan usaha yang dibantu oleh Laznas Al Irsyad adalah memang benar-benar usaha yang sudah sesuai dengan syariah, kemudian yang kedua adalah poin yang berbunyi diinvestasikan pada bidang-bidang usaha yang diyakini akan memberikan keuntungan atas dasar studi kelayakan dan usaha dari bapak Sarno dan bapak Joko ini berpotensi menghasilkan keuntungan setidaknya untuk pendapatan mereka sehari-hari ada pemasukan dan bidang usahanya adalah peternakan dan perdagangan. Selanjutnya yaitu dibina dan diawasi, usaha dari bapak Joko ini sampai sekarang masih dipantau oleh tim dari Laznas Al Irsyad, selanjutnya yaitu pada poin dilakukan oleh institusi dan Lembaga yang profesional dan terbukti Laznas Al Irsyad adalah Lembaga yang sah dan secara resmi tercatat dalam SK KEMENAG RI tahun 2020 sebagai Lembaga Amil Zakat berskala Nasional dan

itu membuktikan integritas dari Laznas Al Irsyad dengan sudah mengantongi izin resmi.

B. Saran

1. Kepada Laznas Al Irsyad semoga kedepannya akan ada program khusus yang disalurkan untuk modal usaha dengan pos dana zakat dan program tersebut dapat diawasi serta dibina agar mustahik yang dapat bantuan tersebut dapat terpantau usahanya serta besar kemungkinan dibimbing sampai menjadi muzaki supaya dapat menginspirasi dan menjadi prestasi lembaga karena keberhasilannya tersebut.
2. Semoga Laznas Al Irsyad kedepannya akan terus menjadi Lembaga amil zakat yang amanah dan semakin memberi kebermanfaatan di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan.



DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Ansari, dkk, "Interpretasi Hukum Islam Terhadap Legalitas Amil Zakat Fitrah Di SMA NU Kabupaten Banyuwangi", *Jurnal Al Hukmi*, vol. 1 no. 1, 2016.
- Dimiyati, "Urgensi Zakat Produktif di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, vol.2 No. 2, 2017.
- Faturrohman, Abu Rizal, dkk, "Pengelolaan Usaha Modal Kerja Mikro Untuk Memperoleh Profitabilitas (studi pada UD warna jaya periode 2011-2013), *Jurnal Administrasi Bisnis*, vol.22, No.1, 2015.
- Firdaningsih, dkk, "Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks Dan Konteks", *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, vol.7 No.2, 2019.
- Fitriyati, dkk, "Pengaruh Modal Fisik, Modal Finansial, dan Modal Intelektual terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Kasus Pada Perusahaan *Food And Beverages* yang terdaftar di BEI Tahun 2009 s.d 2013), *Jurnal Ekonomi*, Vol, 22, No. 3, 2014.
- Gayo, A Ahyar, "Kedudukan Fatwa MUI dalam mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah", Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011
- Habibaty, Mutia Diana, "Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 14 No. 4, 2017.
- Hakim, Lukmanul, "Konsep Asnaf Fisabilillah: Kajian Komparatif Pendapat Ulama Salaf dan Kontemporer", *Jurnal Ekonomi Islam*, vol.20 No. 2, 2020.
- Hakim, Rahmad, "Studi Komparatif Kriteria Amil Zakat, Hak dan Kewajibannya pada Lembaga Amil Zakat (LAZNAS) di Indonesia", *Jurnal Zakat dan Wakaf*, vol. 7 No.1, 2020.
- Hasan, Abi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Hak Gharim dalam pembagian Zakat", *Jurnal Mediasas*, vol. 4 No. 1, 2021.
- Hidayah, Nur, "Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional atas Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Al-Adalah*, vol. 10, No. 1, 2011.
- Holil, "Lembaga Zakat dan Perannya dalam Ekuitas Ekonomi Sosial dan Distribusi", *Jurnal Ekonomi Islam*, vol.10 No. 1, 2019.

- Idrus, Achmad Musayid, “Kebijakan Pemimpin Negara dalam perspektif kaidah fikih Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah”, *Research Instrument*.
- Jaya, Dwi Putri, dkk, “Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Masyarakat (Studi Badan Amil Zakat Kota Bengkulu)”, *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, vol.5 No. 2, 2020.
- Kamal, Safwan, “Hikmah Zakat (Fenomena Perilaku Muzakki Menunaikan Zakat Atas Profesi Di Kota Langsa Provinsi Aceh)”, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, vol.4 No. 2, 2021.
- Karim, Abdul, “Dimensi Sosial dan Spiritual Ibadah”, *Jurnal Zakat Wakaf*, vol.2 No.1, 2015.
- Latif, Reza Muhammad, dkk, “Pengaruh Persepsi Tentang modal Usaha Lokasi dan Jenis dagangan terhadap Kesejahteraan Pedagang di Jalan Roda (JAROD) Manado”, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, vol.18 No. 5, 2018.
- Monica, Intan Sherly, dkk, “Konsep Asnaf Penerima Zakat menurut Pemikiran Yusuf Al-Qardawi dan Wahbah Al-Zuhayli (sebuah analisis komparasi)”, *Jurnal Antologi Hukum*, vol.1 No. 1, 2021.
- Munthe, Syafarudin, “Pemberian Modal Usaha Bagi Orang Miskin Melalui Pengembangan Dana Zakat dan Wakaf Produktif”, *Jurnal EduTech*, vol.4 No. 2, 2018.
- Nurrohim, Ahmad, dkk, “Hikmah dalam Al-Qur’an Studi Tematik Terhadap Tafsir Al Mizan”, *Jurnal Studi Islam*, vol. 20 No. 2, 2019.
- Purwanti, Endang, “Pengaruh Karakteristik Wirausaha, Modal Usaha, Strategi Pemasaran Terhadap Perkembangan UMKM di Desa Dayaan dan Kalilondo Salatiga”, *Among Makarti*, Vol. 5 No. 9, 2012.
- Riadi, M. Erfan, “Kedudukan Fatwa ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif Analisis Yuridis Normatif”, *Jurnal Ulumuddin*, vol. 6 No. 4, 2010.
- Sadat Harahap, Sadat Anwar, dkk, “Kajian hukum Islam Terhadap Manfaat Zakat dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat”, *Jurnal pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 4 No. 1, 2020.
- Sakinah, dkk, “Zakat dan Kajiannya di Indonesia”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol.1 No. 2, 2022.
- Setiawan, Adi, dkk, “Analisis Kebijakan BAZNAS tentang Ibnu Sabil sebagai Mustahik Zakat”, *Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 3 No. 2, 2020.

- Suryadi, Andi, “Mustahiq dan Harta yang Wajib dizakati Menurut Kajian Para Ulama”, *Jurnal Kesislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, vol.19 No. 1, 2018.
- Syafiq, Ahmad, “Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan dan Kesejahteraan Sosial”, *Jurnal Zakat Wakaf*, vol.2 No. 2, 2015.
- Tamam, Badrut Ahmad, “Kedudukan Fatwa Majelis Uama Indonesia (MUI) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Journal Of Sharia Economics*, vol. 4 No. 2, 2021.
- Wahid, Abdul, dkk, “Konsep Perbudakan menurut Sayyid Qutb dalam tafsir Fi Zilal al-Qur’an”, *Journal of Qur’anic Studies*, vol. 4 No. 2, 2019.
- Wahid, Hasan Soleh, “Dinamika Fatwa dari Klasik ke Kontemporer (Tinjauan Karakteristik Fatwa Ekonomi Syariah Dewan syariah Nasional Indonesia (DSN-MUI), *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol.10 no. 2, 2019.
- Wahid, Soleh Hasan, “Dinamika Fatwa dari Klasik ke Kontemporer (Tinjauan Karakteristik Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Indonesia (DSN-MUI), *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol.10 no. 2, 2019.
- Wahyuni, Sri, “Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Usaha Masyarakat Melalui Program BISA pada Yatim Mandiri Surabaya”, *Jurnal MAZAWA*, vol. 1 No. 1, 2019.
- Wibowo, Ari, “Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyerataan Modal Bergulir Sebagai Accelelator Kesetaraan Kesejahteraan”, *Jurnal Ilmu Manajemen*, vol. 2 No.2, 2015.

BUKU

- Anonim, *PROFIL LAZNAS AL IRSYAD*. Purwokerto: t.p, t.t
- Anshori, Muslich dan Sri Iswati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2017.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Awar, Saifuddin *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998.
- Burhan, Burhan, *Metodologi penelitian*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Dahlan, Aziz Abdul, (et al), *Ensiklopedi hukum Islam*, Vol. 2. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoev, 1996.

Dimiyati, Johni, *Metode Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: Kencana, 2013.

Dr. Supani, M.A, *Zakat di Indonesia Kajian Fikih dan Perundang-Undangan*. Jakarta: Kencana, 2023

Fathoni, Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Hasan, Zubairi, *Undang-undang Perbankan syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.

Iska, Syukri, *Sistm Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: fajar Media Press, 2012.

K.H Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: eLSAS, 2008.

Kementerian Agama RI, *Panduan Zakat Praktis*. Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013.

Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.

Prof. Dr. Abdul Aziz Mabruk Al Ahmadi, *Fikih Muyassar*. Jakarta: Darul Haq, 2019.

Qardhawi, Yusuf, *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Sahroni, Oni, dkk. *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2020.

Semiawan, R, Cony, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo, 2010.

Sujarweni, Wiratna, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: PT Pustaka Baru Press, 2014.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 2002.

Tanzeh, Ahmad, *Metode Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Umar, Husein, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.

Umar, Husein, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.

WEB

Anonym, *Arsitektur Zakat Indonesia* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2017).

<https://laznasalirsyad.org/profil-lembaga/> diakses pada tanggal 20 Desember 2023

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/zakat> diakses pada tanggal 11 Desember 2023

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/mustahik> diakses pada tanggal 11 Desember 2023.

WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Joko sebagai penerima manfaat bantuan modal usaha dari pos dana zakat, 20 Desember 2023

Wawancara dengan Bapak Sarno sebagai penerima manfaat bantuan modal usaha dari pos dana zakat, 16 Desember 2023


Wawancara dengan Ustaz Samsul Bahri selaku Wakil Direktur Laznas Al Irsyad. Pada tanggal 15 Desember 2023

Wawancara dengan Ustaz. Hamid Mustofa sebagai Manajer Divisi Program dari Laznas Al Irsyad. 21 Agustus 2023.

Wawancara dengan Ustazah Uswatun Khasanah selaku staf dari Divisi Program bagian pentasharufan, tanggal 11 Desember 2023

LAIN-LAIN

Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Special For Woman*.



Lampiran 1

| | | |
|--|---|---|
|  LAZNAS AL-IRSYAD |  | LAZNAS AL-IRSYAD AL-ISLAMIYAH GSG Lt. 1 Masjid Fatimatuz Zahra, Grendeng Purwokerto Utara 53122 www.alirsyadpeduli.org (0281) 638536 0811 2829 289 |
|--|---|---|

SK Menteri Agama RI no. 949 tahun 2020

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
173/E/LAZNAS AL-IRSYAD/XII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hidayat, S.Sos
Alamat : Karanglewas Kidul Rt 03 Rw 06, Kec. Karanglewas
Kab. Banyumas
Jabatan : Direktur Laznas Al Irsyad

Menerangkan Bahwa :

Nama : Dwi Amelia Fitrianingrum
Nim : 1917301099
Prodi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Telah melakukan penelitian di lembaga kami dengan judul '*Penggunaan Dana Zakat Untuk Modal Usaha di Laznas Al Irsyad Menurut Perspektif Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2003.*

Demikian Surat Keterangan Penelitian yang dapat kami berikan, semoga dapat dipergunakan dengan semestinya.

Purwokerto, 18 Desember 2023

Mengetahui
Direktur Laznas Al Irsyad


Hidayat, S.Sos


Lampiran 2

Pedoman wawancara Ustazah Uswatun selaku staf divisi program

PEDOMAN WAWANCARA USTAZAH USWATUN SELAKU STAF

DIVISI PROGRAM

1. Bagaimana pendapat ustazah uswah mengenai bantuan modal usaha untuk mustahik?
2. Ada berapa jumlah mustahik yang dibantu modal usaha dari pos dana zakat sejak menjadi Laznas?
3. Kriteria mustahik seperti apa yang bisa mendapatkan bantuan modal usaha dari pos dana zakat?
4. Alur untuk pengajuan bantuan modal usaha seperti apa tahapannya?
5. Apakah ada bagi hasil dari kedua usaha mustahik tersebut saat ini?
6. Program bantuan modal usaha seperti ini apakah ini merupakan program utama atau unggulan dari Laznas?




Lampiran 3

Pedoman wawancara dengan Ustaz Samsul Bahri selaku Wakil Direktur Laznas Al Irsyad

**PEDOMAN WAWANCARA DENGAN USTAZ SAMSUL SELAKU
WAKIL DIREKTUR LAZNAS AL IRSYAD**

1. Bagaimana pendapat bapak tentang bantuan modal usaha untuk mustahik?
2. Apa kriteria dari mustahik yang menerima bantuan modal usaha yang berasal dari dana zakat?
3. Apa pedoman yang dipegang untuk mustahik penerima manfaat dari pos dana zakat?
4. Kriteria usaha apa yang dapat dibantu dari pos dana zakat di Laznas Al Irsyad?
5. Bagaimana harapan bapak untuk mustahik yang mendapatkan bantuan modal usaha terlebih khusus yang berasal dari pos dana zakat?




Lampiran 4

Pedoman wawancara bapak Sarno sebagai penerima manfaat bantuan modal usaha dari pos dana zakat

**PEDOMAN WAWANCARA BAPAK SARNO SEBAGAI PENERIMA
MANFAAT BANTUAN MODAL USAHA DARI POS DANA ZAKAT**

1. Apakah benar bapak menerima bantuan dari Laznas?
2. Tahun berapa bapak menerima bantuan tersebut?
3. Apakah usahanya masih ada sampai sekarang?
4. Menerima bantuan berupa apa saja?
5. Apakah bantuan ini membantu untuk bapak?
6. Usahanya bapak berkembang atau tidak?
7. Apakah ada peningkatan pendapatan?




Lampiran 5

Pedoman Wawancara dengab bapak Joko sebagai penerima manfaat dari pos dana zakat untuk modal usaha

**PEDOMAN WAWANCARA BAPAK JOKO SEBAGAI PENERIMA
MANFAAT BANTUAN MODAL USAHA DARI POS DANA ZAKAT**

1. Apakah benar bapak menerima bantuan dari Laznas?
2. Tahun berapa bapak menerima bantuan tersebut?
3. Apakah usahanya masih ada sampai sekarang?
4. Menerima bantuan berupa apa saja?
5. Apakah bantuan ini membantu untuk bapak?
6. Usahanya bapak berkembang atau tidak?
7. Apakah ada peningkatan pendapatan?



Lampiran 6

Hasil wawancara dengan ustazah uswatun

HASIL WAWANCARA DENGAN USTAZAH USWATUN

1. Bantuan modal usaha adalah bantuan yang diberikan kepada mustahik untuk mendapatkan modal usaha guna menjalankan usahanya.
2. Ada dua (2) orang
3. Kriterianya adalah sesuai dengan 8 golongan asnaf wajib penerima dana zakat
4. Untuk tahapannya itu pengajuan bantuan kepada Laznas Al Irsyad harus melengkapi persyaratan, diantaranya fotokopi KTP ataupun tanda pengenal, fotokopi KK, surat keterangan tidak mampu (SKTM), dan dokumen pendukung lain seperti gambar usaha yang sudah dijalankan, atau rencana anggaran usaha yang akan dijalankan. Persyaratan pengajuan yang sudah lengkap dikumpulkan terlebih dahulu ke bagian administrasi di Laznas Al Irsyad, yang selanjutnya di survei, dan survei calon penerima bantuan modal usaha dilakukan dengan mengecek data yang sudah dikumpulkan dengan fakta yang ada dilapangan. Menentukan masuk ke dalam 8 asnaf atau tidak, dan apabila memenuhi persyaratan 8 asnaf maka dikategorikan masuk ke dalam golongan asnaf bagian mana dan hasil survei diajukan kepada pimpinan untuk menentukan dibantu atau belum dibantu.
5. Di Lembaga kami tidak ada bagi hasil untuk modal usaha namun ada usaha yang berbasis pemberdayaan Masyarakat itu nanti hasilnya langsung disalurkan ke pondok binaan kami
6. Bukan program utama namun kalau ada yang mengajukan akan dipertimbangkan terlebih dahulu.

Lampiran 7

Hasil wawancara dengan Ustaz Samsul Bahri

HASIL WAWANCARA DENGAN USTAZ SAMSUL BAHRI


1. Bantuan modal usaha yang dilakukan di Laznas Al Irsyad adalah bantuan yang dilakukan dengan tujuan untuk meringankan dari ekonomi mustahik yang dalam mata pencahariannya kekurangan modal atau bahkan justru tidak ada modal, namun ada usaha yang akan dijalani.
2. Pemberian modal usaha yang berasal dari pos dana zakat ini harus sesuai dengan pedoman golongan-golongan orang yang wajib dan berhak menerima zakat yaitu ada 8 golongan.
3. Sesuai dengan pedoman zakat ya di surah at-Taubah ayat 60
4. Usaha yang dibantupun adalah usaha yang memang betul-betul usaha tersebut sebagai penyambung hidup, dan usahanya ini memang usaha yang bersih dalam artian bukan usaha yang dapat memunculkan maksiat dan mudarat.
5. Usaha yang dibantu adalah usaha yang memang diharapkan nantinya akan ada munculnya keuntungan-keuntungan untuk mustahik itu sendiri agar pendapatannya stabil, mengingat harapannya dengan bantuan modal usaha tersebut dapat menjadikan yang awalnya mustahik menjadi seorang muzaki.

Lampiran 8

Hasil wawancara dengan bapak Sarno

HASIL WAWANCARA DENGAN BAPAK SARNO

1. Iya benar
2. Di tahun 2021 saat pandemi melanda
3. Masih ada dan masih berjalan
4. Saya menerima bantuan berupa peralatan untuk penunjang jualan siomay seperti payung, kompor gas, panci dan gerobak.
5. Sangat membantu sekali apalagi ketika itu disaat pandemi ini sangat membantu sekali.
6. Untuk usahanya masih berjalan alhamdulillah
7. Untuk pendapatan ya setidaknya setiap hari ada




Lampiran 9

Hasil wawancara dengan bapak Joko

HASIL WAWANCARA DENGAN BAPAK JOKO

1. Iya benar
2. Di tahun 2022 saat masih pandemi
3. Masih ada dan masih berjalan
4. Saya menerima bantuan berupa (2) dua ekor kambing betina.
5. Sangat membantu sekali apalagi ini sistemnya pemberdayaan Masyarakat karena nanti hasilnya juga akan langsung disalurkan untuk pondok binaan dari Laznas
6. Untuk usahanya masih berjalan alhamdulillah samapai dengan sekarang
7. Untuk pendapatan ya ada karena kalau kambing tidak setiap hari laku terjual ada momentum tersendiri.



Lampiran:10

Dokumentasi



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Dwi Amelia Fitrianingrum
2. NIM : 1917301099
3. Tempat/Tanggal Lahir : Cilacap, 16 Juli 2001
4. Alamat : Dusun Karangtengah Lor, Desa Karangreja
Rt 02 Rw 04, kecamatan Cimanggu, kabupaten Cilacap
5. Ayah : Alm. Muslih Mustofa
6. Ibu : Solichati

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SD/MI : SDN Karangreja 01
- b. SMP/MTS : SMP N 9 Purwokerto
- c. SMA/SMK/MA : SMK N 1 Purwokerto
- d. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

2. Pendidikan non formal

- a. Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah 2019-2021

C. Pengalaman Organisasi

1. Komisi Mahasiswa Pemerhati Hukum (KMPH) Fakultas Syariah 2021

Purwokerto, 21 Desember 2023

Dwi Amelia Fitrianingrum

NIM. 1917301099